



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT**

(Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 451/Pid.B/2013/PN. Jr.)

***A JURIDICAL ANALYSIS OF PERSECUTION WHICH
RESULTED IN SEVERE WOUNDS***

(The Verdict of Pengadilan Negeri Jember Number: 451/Pid.B/2013/PN. Jr.)

SANDI PRAYUDA

110710101031

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2016

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT**

(Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 451/Pid.B/2013/PN. Jr.)

***A JURIDICAL ANALYSIS OF PERSECUTION WHICH
RESULTED IN SEVERE WOUNDS***

(The Verdict of Pengadilan Negeri Jember Number: 451/Pid.B/2013/PN. Jr.)

SANDI PRAYUDA

110710101031

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2016

MOTTO

“Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

(Terjemahan Q.S. Al-Maidah: 8)¹




¹ Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama, *Al-Quraan dan Terjemahannya*, P.T. Bumi Restu, Jakarta, 1978, hlm. 159

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsi ini kepada :

1. Ayahanda Sunarso dan ibunda Buyati serta seluruh keluarga penulis terkasih. Terima kasih atas didikan, dukungan, pengorbanan dan kasih sayang tanpa batas yang telah diberikan sampai saat ini guna keberhasilan dalam hidup.
2. Guru dan dosen yang telah membimbing, mengajari dan mendidik dengan penuh kesabaran serta cinta kasih.
3. Almamater tercinta Universitas Jember, tempat menimba dan memperdalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum yang sangat membanggakan.



**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT**

(Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 451/Pid.B/2013/PN. Jr.)

***A JURIDICAL ANALYSIS OF PERSECUTION WHICH
RESULTED IN SEVERE WOUNDS***

(The Verdict of Pengadilan Negeri Jember Number: 451/Pid.B/2013/PN. Jr.)

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember**

SANDI PRAYUDA

110710101031

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Jember, Oktober 2016

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 12 OKTOBER 2016**

Oleh

Pembimbing Utama

H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum.

NIP: 195304201979031002

Pembimbing Anggota

DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum.

NIP: 197408302008121001

PENGESAHAN

SKRIPSI DENGAN JUDUL :

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT**

(Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 451/Pid.B/2013/PN. Jbr.)

Oleh :

SANDI PRAYUDA
NIM. 110710101004

Pembimbing Utama

Pembimbing Anggota

H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum.

DODIK PRIHATIN AN. S.H., M.Hum.

NIP: 195304201979031002

NIP: 197408302008121001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan,

DR. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.

NIP: 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 6 (enam)

Bulan : September

Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Pengujji

Ketua Penguji

Sekretaris Penguji

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.

NIP: 196204111989021001

ROSALIND ANGEL FANGGI, S.H., M.H.

NIP: 198112122005012002

Pembimbing dan tanda tangan :

H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum.

NIP: 195304201979031002

:

DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum.

NIP: 197408302008121001

:

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sandi Prayuda

Nim : 110710101031

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 451/Pid.B/2013/PN. Jr.)”** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 Oktober 2016

Yang Menyatakan,

Sandi Prayuda

110710101011

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 451/Pid.B/2013/PN. Jr.)**”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusun skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron S.H., M.H., selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Octorina, S.H., M.H., selaku Penjabat Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu dalam pembimbingan, pengarahan dan memberikan saran-saran yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, mulai dari permulaan sampai terselesaikan skripsi ini;
3. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah membantu dalam pembimbingan, pengarahan dan memberikan saran-saran yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, mulai dari permulaan sampai terselesaikan skripsi ini;
4. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji;
5. Ibu Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji;
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mengajari berbagai ilmu dan pengetahuan dari awal hingga akhir perkuliahan dan sampai dengan penulisan akhir ini;
7. Kedua orang tua tercinta yang selalu menjadi inspirasi dan senantiasa memberikan kasih sayang, ide-ide kehidupan, semangat anti mengeluh dan doa hingga skripsi ini terselesaikan;

8. Kakak dan Adik tersayang yang selalu memberi warna dalam keluarga kecil di rumah, penyemangat serta penghibur bagi penulis disaat penulis mulai mengalami rasa malas yang luar biasa;
9. Sahabat-sahabat yang selalu ada baik suka maupun duka;
10. Teman-teman Criminal Law Students Association (CLSA) dan teman-teman semuanya tanpa terkecuali yang tiada henti memberikan dukungan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan demi terselesainya skripsi ini.
12. Semoga doa, bantuan, bimbingan, semangat dan perhatian yang telah diberikan kepada Penulis mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua orang, khususnya bagi Penulis.

Jember, 12 Oktober 2016

Penulis

RINGKASAN

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang seringkali terjadi dalam masyarakat, hal tersebut terjadi seiring dengan kebutuhan ekonomi masyarakat, perkembangan teknologi dan interaksi yang intens disertai dengan sifat individualis manusia yang mana sebagai makhluk sosial manusia selalu berinteraksi dan membutuhkan sesama manusia sebagai individu. Penganiayaan secara yuridis diatur dalam Pasal 351-356 KUHP, setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 351-356 KUHP di atas, akan diproses secara hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga putusan terhadap terdakwa dan eksekusi. Perbuatan terdakwa akan dituangkan dalam surat dakwaan yang mana surat dakwaan tersebut nantinya akan dibuktikan dengan alat-alat bukti dan barang bukti guna menentukan apakah surat dakwaan tersebut terbukti atau tidak. Berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti tersebut, maka akan terungkap fakta di persidangan, sehingga dengan demikian dapat menentukan kesalahan terdakwa yang sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP. Hakim akan menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 183 KUHP tersebut, putusan tersebut diharapkan akan sesuai dengan tujuan pemidanaan, yaitu untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, memberikan efek jera dan membuat penjahat tertentu tidak melakukan kejahatan lain. Berdasarkan Latar Belakang Masalah tersebut penulis akan mengkaji suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 451/Pid.B/2013/PN.Jr.)”

Permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu kesatu, apakah pembuktian surat dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 451/Pid.B/2013/PN.Jr. sudah sesuai dengan fakta persidangan. Kedua, apakah penjatuhan pidana oleh kepada terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 451/Pid.B/2013/PN.Jr. sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan. Tujuan penulisan dalam penelitian skripsi ini yaitu kesatu, untuk menganalisis pembuktian surat dakwaan dikaitkan dengan fakta persidangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 451/Pid.B/2013/PN. Jr. Kedua, untuk menganalisis penjatuhan pidana oleh hakim kepada terdakwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan dalam putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 451/Pid.B/2013/PN. Jr.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang penulis gunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa: **Kesatu**, hakim tidak tepat dalam menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, karena salah satu unsur dalam pasal tersebut tidak terpenuhi yaitu pada unsur luka berat sebagaimana diatur Pasal 90 KUHP. Berdasarkan *Visum et Repertum* (VER) Nomor: VER/25/VI/2013 bahwa terdakwa mengalami luka robek di daerah perut sebesar dua kali satu sentimeter, terdakwa merasakan sakit dibagian perut dan pasien tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari selama beberapa minggu lamanya. Hal tersebut dapat ditafsirkan masih adanya peluang bagi terdakwa untuk sembuh, sementara yang dimaksud dengan luka berat pada Pasal 90 huruf b KUHP yaitu tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, artinya tidak ada peluang untuk sembuh, sehingga dengan demikian luka yang dialami terdakwa bukanlah luka berat melainkan hanya luka sementara saja waktu saja. **Kedua**, penjatuhan pidana penjara selama 5 bulan oleh hakim kepada terdakwa tidak tepat apabila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan dalam teori integratif, di mana tujuan utama dalam teori integratif lebih memprioritaskan pada perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana, tidak terkecuali pelaku tindak pidana itu sendiri. Penjatuhan pidana penjara selama 5 bulan tersebut tidak akan menjamin terdakwa dapat diperbaiki, karena waktu yang sangat singkat seras masih terdapat kemungkinan terdakwa mengulangi lagi perbuatannya.

Saran dari permasalahan yang telah dibahas tersebut di atas yaitu: **Pertama**, hakim harus lebih hati-hati dalam membuktikan unsur-unsur pasal dalam surat dakwaan, di mana dalam membuktikan unsur-unsur pasal tersebut harus benar-benar sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, hal tersebut wajib diperhatikan guna menghindari putusan yang dapat merugikan terdakwa. **Kedua**, hakim dalam menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebaiknya lebih disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dari penjatuhan pidana tersebut, di mana tujuan pemidanaan pada hakikatnya ialah *re-integrasi sosial* yaitu memasyarakatkan kembali terpidana.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	
Halaman Sampul Dalam	
Halaman Motto	ii
Halaman Persembahan	iii
Halaman Prasyarat Gelar	iv
Halaman Persetujuan	v
Halaman Pengesahan	vi
Halaman Penetapan Panitia Penguji	vii
Halaman Orisinalitas	viii
Halaman Ucapan TerimaKasih	ix
Halaman Ringkasan	xi
Halaman Daftar Isi	xiii
Halaman Daftar Lampiran	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Metode Penelitian	9
1.4.1. Tipe Penelitian	9
1.4.2. Pendekatan Masalah	9
1.4.3. Sumber Bahan Hukum	11
1.4.4. Analisis Bahan Hukum	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Tindak Pidana Penganiayaan	13
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana	12
2.1.2. Pengertian dan Jenis Tindak Pidana Penganiayaan	14
2.1.3. Unsur-Unsur Pasal 351 ayat (1) dan (2) KUHP	18
2.2. Pembuktian	20
2.2.1. Pengertian dan Macam Alat Bukti	20
2.2.2. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti	25
2.2.3. Sistem Pembuktian	32

2.3. Surat Dakwaan	35
2.3.1. Pengertian dan Syarat Surat Dakwaan	35
2.3.2. Bentuk Surat Dakwaan	38
2.3.3. Fungsi Surat Dakwaan	39
2.4. Putusan Hakim	40
2.4.1. Pengertian dan Syarat Putusan Hakim	40
2.4.2. Macam Putusan Hakim	42
2.5. Pertimbangan Hakim	44
2.5.1. Pertimbangan Yuridis	44
2.5.2. Pertimbangan Non Yuridis	46
2.5.3. Fungsi Pertimbangan Hakim	47
2.6. Pidana	48
2.6.1. Pengertian Pidana	48
2.6.2. Tujuan Pidana	48
BAB III. PEMBAHASAN	52
3.1. Pembuktian Surat Dakwaan Penuntut Umum dikaitkan dengan Fakta Persidangan.....	53
3.2. Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa dikaitkan dengan Tujuan- Pidana	64
BAB IV. PENUTUP	70
4.1. Kesimpulan	70
4.2. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72

LAMPIRAN

1. Putusan Negeri Jember Nomor: 451/Pid.B/2013/PN.Jr.



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang seringkali terjadi dalam masyarakat, hal tersebut terjadi seiring perkembangan teknologi dan interaksi yang intens disertai dengan sifat individualis manusia yang mana sebagai makhluk sosial manusia selalu berinteraksi dan membutuhkan sesama manusia sebagai individu. Manusia memiliki kepribadian yang berbeda dengan yang lainnya, baik karakter, perbedaan tujuan dan pandangan hidup, dan lain-lain. Perbedaan-perbedaan tersebut yang kadang-kadang dapat mempengaruhi proses interaksi dan dapat memicu konflik baik dilatarbelakangi oleh kepentingan yang berbeda (*conflict of interest*) dan kemudian menimbulkan reaksi baik secara halus berupa konflik ide atau secara kasar berupa kekerasan (*violence*).¹

Penganiayaan secara yuridis diatur dalam Pasal 351-356 KUHP yang mana berdasarkan beberapa pasal tersebut diklasifikasikan tentang jenis-jenis penganiayaan, yaitu penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP), penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP), penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP), penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP), penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP) dan penganiayaan terhadap orang-orang berkualitas tertentu atau dengan cara tertentu yang memberatkan (Pasal 356 KUHP). Hal tersebut dirasa perlu karena tindakan penganiayaan merupakan bentuk aktifitas manusia yang dapat merugikan orang lain, seperti menimbulkan rasa sakit, luka hingga hilangnya nyawa seseorang.

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 351-356 KUHP di atas, akan diproses secara hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan hingga penjatuhan pidana terhadap terdakwa eksekusi. Pada tahap penyelidikan hingga penyidikan merupakan tanggung jawab pihak kepolisian, selanjutnya pada tahap penuntutan merupakan kewenangan penuntut umum dalam

¹Warih Anjari, *Fenomena Kekerasan sebagai Bentuk Kejahatan (Violence)*, E-Journal WIDYA Yustisia, Nomor 1, Volume 1, April 2014, hlm. 42

membuat surat dakwaan yang mana pembuatan surat dakwaan ini berdasarkan hasil penyidikan yang dibuat oleh penyidik. Surat dakwaan inilah yang nantinya merupakan dasar untuk pemeriksaan di muka pengadilan. Darwan Prinst berpendapat bahwa:

Surat dakwaan sangat penting artinya dalam pemeriksaan perkara, karena surat dakwaan menjadi dasar dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan yg dilakukan oleh hakim. Artinya putusan yang diambil oleh hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak pada batas-batas yang ditentukan dalam surat dakwaan itu.²

Syarat-syarat dalam membuat surat dakwaan diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
- b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Surat dakwaan tersebut dibuktikan dengan alat-alat bukti dan barang bukti guna menentukan apakah perbuatan terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut terbukti atau tidak, sehingga dengan demikian alat-alat bukti dan barang bukti merupakan dua hal yang saling berhubungan dan memegang peranan yang sangat penting. Barang bukti dapat membuat terang tentang terjadinya suatu tindak pidana dan akhirnya akan digunakan sebagai bahan pembuktian, yaitu untuk menunjang keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa, namun demikian barang bukti ini hanya sebagai penunjang dan tidak mutlak dibutuhkan untuk mengadili suatu perkara pidana, jika barang buktinya ada, maka akan sangat menunjang bagi alat bukti, tetapi walaupun tidak ada atau tidak ditemukan, maka perkara tetap harus

²Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1998, hlm. 115.

dijalankan dan kemudian dicantumkan pada BAP nya bahwa barang bukti tidak ditemukan.

Berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti tersebut, maka akan terungkap fakta dipersidangan, sehingga dengan demikian dapat menentukan tindak pidana yang dilakukan terdakwa itu terbukti dan terdakwa yang bersalah melakukannya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Pasal 183 KUHAP tersebut menganut sistem pembuktian menurut undang-undang negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*), di mana yang harus dibuktikan berdasarkan minimal dua alat bukti ialah perbuatan terdakwa dan berdasarkan minimal dua alat bukti tersebut pula hakim harus membuktikan keasalahan terdakwa serta hakim memperoleh keyakinan terhadap kedua hal tersebut. M. Yahya Harahap berpendapat bahwa:

.... pada lazimnya jika kesalahan terdakwa telah terbukti menurut ketentuan cara dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, keterbuktian kesalahan terdakwa tersebut akan membantu dan mendorong hati nurani hakim untuk meyakini kesalahan terdakwa. ... Tidak mungkin keyakinannya yang muncul ke permukaan mendahului keterbuktian kesalahan terdakwa.³

Pasal 183 KUHAP merupakan syarat bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, sehingga dengan demikian apabila hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka putusan pembedaan tersebut harus sesuai dengan syarat yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

³M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP "Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali"*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 282.

(1) Surat putusan pemidanaan memuat:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Keterangan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Salah satu syarat putusan pemidanaan di atas yaitu pertimbangan hakim tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang mana hal tersebut wajib dimuat dalam putusan pemidanaan, bilamana hal tersebut tidak termuat maka dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum. Pertimbangan hakim ini

memiliki peranan yang sangat penting, yaitu sebagai dasar titik tolak untuk menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Berat ringannya penjatuhan pidana diharapkan sesuai dengan kesalahan terdakwa, berkaitan dengan ini M. Yahya Harahap berpendapat bahwa:

Penjatuhan berat ringannya hukuman, bukan semata-mata didasarkan pada penilaian subjektif hakim, tetapi dilandasi keadaan objektif yang diperdapat dan dikumpul di sekitar kehidupan sosial terdakwa, ditinjau dari segi sosiologis dan psikologis. Misalnya, dengan jalan menelusuri latar belakang budaya kehidupan terdakwa. Hal ini diperoleh dari riwayat hidup terdakwa. Juga mengenai sebab-sebab yang mendorong dan memotivasi terdakwa melakukan tindak pidana. Demikian pula perlu diperhatikan laporan pejabat tempat terdakwa ditahan tentang sikap dan perilakunya selama berada dalam tahanan. Semua hal-hal dan keadaan tersebut ikut dipertimbangkan sebagai faktor menentukan pembedaan.⁴

Pertimbangan keadaan yang memberatkan biasanya meliputi tidak mengakui perbuatannya, memberi keterangan berbelit-belit, perbuatannya meresahkan masyarakat dan sebagainya. Pertimbangan keadaan yang meringankan meliputi terdakwa masih muda, bersikap sopan di pengadilan, belum pernah dihukum sebelumnya, mengakui perbuatannya dan lain sebagainya. Keadaan yang meringankan tersebut merupakan refleksi sifat yang baik dari diri terdakwa, sementara keadaan yang memberatkan dinilai sebagai sifat jahat dari terdakwa.⁵

Berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan tersebut, penjatuhan pidana oleh hakim diharapkan sesuai dengan tujuan pembedaan, yang mana untuk mengetahui tujuan pembedaan, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang tujuan pembedaan, yaitu:

1. Teori Absolut

Pada teori absolut terdapat beberapa ciri, yaitu:

- a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan

⁴*Ibid.*, hlm. 363.

⁵Bambang Waluyo, *Pidana dan Pembedaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 90

- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat.
 - c. Pidana melihat kebelakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelaku
2. Teori Relatif
- Pada teori ini terdapat beberapa ciri, yaitu:
- a. Tujuan Pidana adalah pencegahan (*prevention*).
 - b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat,
 - c. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk mencegah kejahatan.
3. Teori Gabungan
- Pada teori gabungan ini berusaha menggabungkan pemikiran yang terdapat didalam teori absolut dan teori relatif. Disamping itu mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat di perbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat, dengan kata lain unsur pembalasan dan prevensi adalah seimbang.⁶

Pada perkembangannya muncul teori-teori tentang tujuan pemidanaan selain ketiga teori yang disebutkan di atas, salah satunya teori integratif yang dikembangkan oleh Muladi, di mana teori ini merupakan model keseimbangan antara *daad-daderstrafrecht*, artinya memperhatikan berbagai kepentingan yang meliputi kepentingan negara, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan.⁷ Muladi, dalam Dwidja Priyatno berpendapat bahwa:

Teori tujuan pemidanaan integratif tersebut berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individu ataupun masyarakat. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana.⁸

⁶Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, P.T. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 26.

⁷*Ibid.*, hlm. 27.

⁸*Ibid.*, hlm. 28.

Berdasarkan teori tujuan pemidanaan di atas, maka teori integratif (kemanusiaan dalam sistem Pancasila) merupakan teori yang tepat diterapkan di Indonesia. Hal tersebut sudah dimanifestasikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, di mana tujuan dasar pembentukan undang-undang *aquo* ialah *re-integrasi social*.

Pada kenyataannya masih terdapat putusan pengadilan yang kurang memperhatikan pertimbangan yang memberatkan maupun yang meringankan dalam menjatuhkan pidana, sehingga putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak seimbang dengan kesalahannya. Hal tersebut dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 451/Pid.B/2013/PN. Jr. yang mana amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa UMAR Bin MARDI yang identitas lengkapnya tersebut dimuka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan Luka Berat".
2. Menghukum terdakwa UMAR Bin MARDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang dialami terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pisau dari logam besi dengan gagang dari kayu berwarna coklat dengan panjang 20 cm yang diduga mirip dengan pisau yang digunakan untuk melakan penusukan dan 1 (satu) buah kaos warna abu-abu dengan bercak darah dan lubang bekas tusukan dibagian depan, dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Berdasarkan amar putusan di atas, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 bulan dengan pertimbangan yang memberatkan dan meringankan, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek di bagian perut dengan ukuran 2 cm kali 1 cm.

Hal-hal yang meringankan:

- Telah ada perdamaian antara terdakwa dan korban.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Penjatuhan pidana penjara selama 5 bulan oleh hakim yang didasarkan pada pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan di atas dirasa tidak sesuai apabila tujuan pemidanaan yang dianut di Indonesia adalah teori integratif, sehingga dengan demikian penulis tertarik untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 451/Pid.B/2013/PN. Jr. dalam bentuk skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 451/Pid.B/2013/PN. Jr.)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang Masalah di atas, maka dapat diambil permasalahan pokok dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Apakah pembuktian surat dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 451/Pid.B/2013/PN. Jr. sudah sesuai dengan fakta persidangan?
2. Apakah penjatuhan pidana oleh hakim kepada terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 451/Pid.B/2013/PN. Jr. sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pembuktian surat dakwaan dengan fakta persidangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 451/Pid.B/2013/PN. Jr.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan tujuan pemidanaan dalam putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 451/Pid.B/2013/PN. Jr.

1.4. Metode Penelitian

Pembuatan suatu karya ilmiah tentu tidak akan terlepas dari metode penelitian, khususnya penelitian hukum. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa:

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Dikatakan sebagai *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Di sinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi yang kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.⁹

Karya ilmiah dalam penyusunannya harus sistematis, logis dan terarah untuk menghasilkan gagasan, argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan jaman, sehingga dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.4.1. Tipe Penelitian

Pada topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yang objeknya adalah permasalahan hukum, maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu dinyatakan dengan merujuk kepada aturan tingkah laku lahiriah seperti undang-undang, peraturan serta literatur yang berisi tentang konsep secara

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 60.

teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.¹⁰

1.4.2. Pendekatan Masalah

Pada metode penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yang mana dengan pendekatan tersebut maka peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang digunakan untuk mencari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*cause approach*), pendekatan historis (*historical approach*), komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹¹

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hal ini digunakan oleh peneliti untuk melakukan penafsiran autentik terhadap segala sesuatu yang terdapat dalam permasalahan hukum yang dihadapi.

Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa:

Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹²

Pada pendekatan kasus (*cause approach*) yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. *Ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif, sementara putusannya merupakan sesuatu yang bersifat deskriptif, sehingga dengan demikian pendekatan kasus bukan merujuk pada dictum putusan pengadilan melainkan merujuk

¹⁰*Ibid.*, hlm. 93

¹¹*Ibid.*, hlm. 134

¹²*Ibid.*, hlm 136

kepada *ratio decidendi*.¹³ Pendekatan historis (*historical approach*) dilakukan dalam rangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu, selain itu juga memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.¹⁴ Pendekatan komparatif (*comparative approach*) dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum yang merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan manakala peneliti beranjak tidak beranjak dari aturan yang ada, hal ini dilakukan karena memang belum ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.¹⁵ Pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

1.4.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana guna memecahkan suatu isu hukum yang dihadapi. Sumber bahan hukum ada dua yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif yang artinya mempunyai oritas, bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim.¹⁶ Pada penulisan skripsi ini yang digunakan sebagai bahan hukum primer ialah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;

¹³*Ibid.*, hlm. 158

¹⁴*Ibid.*, hlm. 166

¹⁵*Ibid.*, hlm. 177

¹⁶*Ibid.*, hlm. 181

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan
4. Putusan Pengadilan NegeriJember Nomor: 451/Pid.B/2013/PN. Jr.

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum dan kamus-kamus hukum serta komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah.¹⁷ Pada penulisan skripsi ini yang digunakan sebagai bahan hukum skunder ialah buku-buku hukum dan jurnal hukum sebagaimana ditulis dalam daftar pustaka.

1.4.4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan metode atau cara yang digunakan dalam sebuah penelitian hukum untuk menemukan jawaban atau solusi yang nantinya menjadi sebuah preskripsi atas permasalahan hukum atau isu hukum yang dihadapi.

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa :

Menganalisis bahan hukum yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁸

¹⁷*Ibid.*, hlm. 181

¹⁸*Ibid.*, hlm. 213

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tindak Pidana Penganiayaan

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit* yang mana perkataan *straf* diterjemahkan dengan hukuman, perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Kata *feit* diterjemahkan dengan “perbuatan”, “peristiwa” dan “tindak”.¹⁹

Moeljatno merumuskan istilah *strafbaar feit* menjadi istilah perbuatan pidana, yaitu Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁰ Ernest Utrecht menganjurkan pemakaian istilah peristiwa pidana, karena istilah peristiwa itu meliputi perbuatan (*handelen* atau *doen* - positif) atau melalaikan (*verzuim* atau *nalaten* atau *niet-doen* - negatif) maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau kelalaian itu).²¹ D. Simons, dalam Tongat menterjemahkan istilah *strafbaar feit* sebagai tindak pidana, yaitu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²² Wirjono Prodjodikoro menterjemahkan istilah *strafbaar feit* sama dengan tindak pidana yakni suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.²³ Adami Chazawi juga menterjemahkan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana yaitu perbuatan yang dilarang

¹⁹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 “Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Batas Berlakunya Hukum Pidana*, P.T. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 69

²⁰Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 59.

²¹Ernest Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994, hlm. 251

²² Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009, hlm.105

²³Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, PT. Eresco, 1981, hlm. 12

oleh undang-undang yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁴

Berdasarkan uraian pendapat para pakar hukum pidana di atas, penulis lebih cenderung mempergunakan istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*, karena istilah tindak pidana merupakan istilah yang secara umum digunakan dalam peraturan perundang-undangan, hal ini dimaksudkan agar tercipta dan tercapai suatu konsistensi dalam KUHP. Penggunaan istilah tindak pidana dalam KUHP didasari beberapa alasan, yaitu:

1. Istilah “tindak pidana” telah dipakai sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit*. Penggunaan istilah tindak pidana dipakai oleh karena jika ditinjau dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana memakai istilah tindak pidana;
2. Semua instansi penegak hukum mempergunakan istilah tindak pidana. Para mahasiswa yang mengikuti “tradisi tertentu” dengan memakai istilah perbuatan pidana, ternyata dalam kenyataannya tidak mampu mengatasi dan menjembatani tantangan dan kebiasaan penggunaan istilah tindak pidana;
3. Meskipun dipergunakan istilah tindak pidana, secara yuridis teoritis, itu berarti bahwa tindak pidana (*actus reus*) harus dibedakan dan dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana (*mens rea*).²⁵

2.1.2. Pengertian dan Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Penganiayaan secara definitif tidak diatur dalam KUHP, namun pengertian penganiayaan dapat ditemukan pada *Arrest Hoge Raad* (H.R.) dan beberapa ahli hukum pidana. *Arrest Hoge Raad* (H.R.) tanggal 20 April 1925 yang menyatakan bahwa dengan sengaja melukai tubuh orang lain tidak dianggap suatu penganiayaan, jika maksudnya untuk mencapai suatu tujuan lain dan di dalam menggunakan akal itu tidak sadar bahwa ia melewati batas-batas yang wajar.²⁶ Para ahli hukum pidana juga memberikan pengertian tentang penganiayaan, seperti Wirjono Prodjodikoro yang berpendapat bahwa penganiayaan adalah berbuat sesuatu dengan tujuan (*oogmerk*)

²⁴Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pemalsuan*, P.T. Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm. 1

²⁵Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 10.

²⁶Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Badan*, Lembaga Penerbit Fakultas Hukum UNISMA, Malang, 2001, hlm. 38

untuk mengakibatkan rasa sakit.²⁷ Adami Chazawi berpendapat bahwa penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh pada orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak.²⁸

Tindak pidana penganiayaan terbagi atas beberapa jenis dan diatur pula secara terpisah dalam Pasal 351-356 KUHP, yaitu:

Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa diatur dalam Pasal 351 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.²⁹

Penganiayaan Ringan

Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan perintah jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang bekerja kepadanya, atau menjadai bawahannya.

²⁷Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, P.T. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm 68

²⁸Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, P.T. Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 10

²⁹Andi Hamzah, *KUHP & KUHP (edisi revisi)*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 137

(2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.³⁰

Penganiayaan Berencana

Penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun
- (2) Jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (3) Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.³¹

Penganiayaan berencana disebut juga penganiayaan biasa yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, artinya terdapat unsur direncanakan terlebih dahulu, berhubungan dengan ini Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa:

Pada unsur perencanaan ini tidak perlu ada tenggang waktu lama anantara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan tersebut. Sebaliknya, meskipun ada tenggang waktu itu, yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dulu dengan tenang, karena ini semua bergantung kepada keadaan konkret dari setiap perbuatan.³²

Penganiayaan Berat

Ketentuan pidana mengenai penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.³³

³⁰*Ibid.*, hlm. 137

³¹*Ibid.*, hlm. 138

³²Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hlm. 70

³³Andi Hamzah, *KUHP & KUHP (edisi revisi)*, *Op. Cit.*, hlm. 138

Pada pasal diatas, terdapat kalimat “dengan sengaja melukai berat orang lain”, artinya perbuatan yang sengaja dilakukan untuk membuat orang lain mengalami luka berat. Sengaja melukai berat (menimbulkan luka berat) dapat juga diartikan bahwa luka berat pada korban adalah hal yang diniati, dimaksud, dituju atau dikehendaki oleh pelaku.³⁴

Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan berat berencana diatur dalam Pasal 355 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.³⁵

Penganiayaan berat berencana merupakan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. Adami Chazawi berpendapat bahwa:

Dipandang dari sudut untuk terjadinya penganiayaan berat berencana ini, maka kejahatan ini adalah berupa bentuk gabungan antara penganiayaan berat (354 ayat 1) dengan penganiayaan berencana (353 ayat 1), dengan kata lain kedua bentuk penganiayaan ini terjadi secara sempurna, artinya telah terpenuhi semua unsur baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.³⁶

Penganiayaan Terhadap Orang-orang Berkualitas Tertentu atau dengan Cara Tertentu yang Memberatkan

Ketentuan pidana mengenai penganiayaan terhadap orang-orang berkualitas tertentu atau dengan cara tertentu yang memberatkan diatur dalam Pasal 356 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:

³⁴Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, *Op. Cit.*, hlm. 47

³⁵Andi Hamzah, *KUHP & KUHP (edisi revisi)*, *Op. Cit.*, hlm. 138

³⁶Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, *Op. Cit.*, hlm. 35

- (1) Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, ayahnya yang sah, istrinya atau anaknya;
- (2) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
- (3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dilaksanakan atau diminum.³⁷

Faktor pemberat pidana tersebut disebabkan karena penganiayaan yang dilakukan terhadap anggota keluarga sebagaimana tersebut ayat (1), dinilai perbuatan yang sangat buruk, atau sebagai kesalahan yang lebih besar daripada yang dilakukan terhadap orang lain. Pada ayat (2) yaitu penganiayaan terhadap pegawai negeri ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah, faktor pemberat pidana disebabkan karena pegawai negeri tersebut mendapatkan perlindungan hukum yang lebih besar dibandingkan dengan tugas-tugas yang tidak bersifat demikian, sehingga terdapat ancaman pidana yang lebih besar pula bagi siapapun yang mengganggu kelancaran tugas pegawai negeri tersebut.³⁸ Pada ayat (3) dinilai hal yang memberatkan karena korban tidak dapat menduga sebelumnya bahwa makanan atau minuman yang diberikan kepadanya mengandung bahan yang berbahaya, sehingga korban tidak ada peluang untuk menghindarkan kejadian tersebut.³⁹

2.1.3. Unsur-Unsur Pasal 351 Ayat (1) dan (2) KUHP

Kejahatan penganiayaan merupakan tindak pidana materiil, yaitu tindak pidana yang lebih menekankan pada akibat perbuatan, artinya akibat perbuatan menjadi sangat penting dalam rangka untuk menentukan tentang ada tidaknya penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

³⁷Andi Hamzah, *KUHP & KUHP (edisi revisi)*, Op. Cit., hlm. 139

³⁸Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, Op. Cit., hlm. 43

³⁹*Ibid.*, hlm. 44

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- (4) Dengan penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.⁴⁰

Pada penganiayaan biasa dan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) terdapat dua unsur yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif, dalam hal ini Ernest Utrecht berpendapat:

Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan.⁴¹

Unsur subyektif pada Pasal 351 ayat (1) KUHP yaitu adanya kesengajaan dan akibat yang ditimbulkan menjadi tujuan satu-satunya. Unsur objektif, yang meliputi adanya perbuatan, yang mana adanya akibat perbuatan tersebut (dituju) berupa luka atau sakit. Pada Pasal 351 ayat (2) KUHP, unsur subyektif yaitu adanya kesengajaan dan akibat yang ditimbulkan menjadi tujuan satu-satunya. Unsur objektif, yang meliputi adanya perbuatan, yang mana adanya akibat perbuatan tersebut (dituju) berupa luka berat.⁴²

Pada unsur akibat yaitu berupa luka berat diatur dalam Pasal 90 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan untuk sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 137

⁴¹Ernest Utrecht, *Op. Cit.*, hlm. 184

⁴²Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa, Op. Cit.*, hlm. 32.

- b. Tidak mampu terus-menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. Kehilangan salah satu panca-indera
- d. Mendapat cacat berat
- e. Menderita sakit lumpuh
- f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu
- g. Gugur atau matinya kandungannya seorang perempuan⁴³

Pasal 90 KUHP tersebut tidak memberikan rumusan tentang arti luka berat yang berlaku secara umum, melainkan hanya menyebutkan keadaan-keadaan tertentu pada tubuh manusia yang dapat dikatakan sebagai luka berat. Luka pada tubuh yang tidak memenuhi keadaan-keadaan pada Pasal 90 KUHP tidak dapat dikatakan sebagai luka berat, melainkan luka sementara saja atau luka ringan.

2.2. Pembuktian

2.2.1. Pengertian dan Macam Alat Bukti

Lilik Mulyadi berpendapat bahwa:

Pembuktian berasal dari kata “bukti” yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah perbuatan membuktikan, membuktikan sama dengan memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan.⁴⁴

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara pidana dalam sidang pengadilan karena akan membuktikan tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan serta membuktikan kesalahan terdakwa terhadap perbuatan tersebut. Hal tersebut dimaksudkan guna menemukan kebenaran materiil

⁴³Andi Hamzah, *KUHP & KUHP (Edisi Revisi)*, Op. Cit., hlm. 39

⁴⁴Lilik Mulyadi, *Seraut wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 65

yang menjadi tujuan utama dalam hukum acara pidana.⁴⁵ Kebenaran materiil adalah suatu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tuju untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan⁴⁶.

Kebenaran materiil hanya bisa didapat berdasarkan alat-alat bukti yang diperiksa dalam persidangan. Alat bukti adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tindak pidana yang mana segala sesuatu tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pembuktian di persidangan guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.⁴⁷ Ketentuan mengenai alat-alat bukti diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu sebagai berikut:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Keterangan Saksi

KUHAP telah memberikan batasan tentang pengertian saksi yang terdapat pada Pasal 1 angka 26 KUHAP yaitu orang yang telah memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pasal 1 angka 27 KUHAP

⁴⁵Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 249.

⁴⁶Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 4

⁴⁷Hari sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 11

menyatakan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya.

Keterangan Ahli

Ahli atau keahlian ialah ilmu pengetahuan (*Wetenschap*) yang telah dipelajari atau dimiliki oleh seseorang. Seorang ahli ialah seseorang yang dapat memberikan keterangan sebagai ahli karena mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya.⁴⁸ Pasal 179 KUHAP mengelompokkan dua ahli jika ditinjau dari segi alat bukti dan pembuktian, yaitu pertama adalah ahli kedokteran yang memiliki keahlian khusus dalam kedokteran kehakiman, kedua adalah ahli pada umumnya yakni orang-orang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu.⁴⁹ Adami Chazawi berpendapat bahwa:

Seorang ahli tidak selalu ditentukan oleh adanya pendidikan formal khusus untuk bidang keahliannya seperti ahli kedokteran forensik, tetapi pada pengalaman dan atau bidang pekerjaan tertentu yang ditekuninya selama waktu yang panjang, yang menurut akal sangat wajar menjadi ahli dalam bidang khusus tersebut. Misalnya keahlian di bidang kunci, pertukaran, dll. Hakimlah yang menentukan seorang itu sebagai ahli atau bukan melalui pertimbangan hukumnya.⁵⁰

Keterangan ahli diatur dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP yang berbunyi keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli dapat diberikan dalam bentuk laporan atau secara lisan. Hal tersebut bergantung pada waktu kapan seorang ahli memberikan keterangannya, apabila keterangan ahli diberikan pada tahap penyidikan maka keterangan ahli tersebut berupa laporan yang kemudian dimasukkan dalam

⁴⁸ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)*, Op. Cit., hlm. 247

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 300

⁵⁰ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, P.T. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 67

berita acara penyidikan, namun apabila keterangan ahli diberikan pada tahap pemeriksaan di persidangan maka keterangan tersebut langsung diucapkan secara lisan.

Surat

Pasal 187 KUHAP berbunyi surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah adalah yang dibuat atas sumpah jabatan atau yang dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara atau surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat tentang kejadian atau keadaan yang dialami, didengar atau dilihat pejabat itu sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tatalaksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan.
- c. Surat keterangan dari ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika hanya ada hubungan isi dari alat pembuktian yang lain.

Pada surat yang disebut pada huruf a, b dan c adalah surat resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang disertai dengan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah sehingga dengan sendirinya bernilai sebagai alat bukti yang, sejak surat itu diperbuat.⁵¹ Surat sebagaimana huruf d merupakan surat pada umumnya, tetapi lebih bersifat surat pribadi seperti surat ancaman, surat petisi, surat pernyataan yang mana jenis surat ini tidak dengan sendirinya merupakan alat bukti yang sah menurut

⁵¹M. Yahya Harahap, *Op., Cit.*, hlm. 308

undang-undang, artinya surat ini dianggap dinilai sebagai alat bukti yaitu tergantung pada isinya yang harus mempunyai hubungan dengan alat bukti lainnya.⁵²

Petunjuk

Alat bukti petunjuk selengkapnya diatur dalam Pasal 188 KUHAP yang berbunyi petunjuk sebagai berikut:

- (1). Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan-keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2). Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Surat;
 - c. Keterangan terdakwa.
- (3). Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Pasal 188 ayat (1) KUHAP sudah dijelaskan apa yang dimaksud dengan petunjuk, berkaitan dengan hal tersebut Adami Chazawi berpendapat bahwa:

Alat bukti petunjuk adalah berupa pemikiran atau pendapat hakim yang dibentuk dari hubungan atau persesuaian alat bukti yang ada dan dipergunakan dalam sidang, maka sifat subyektivitas hakim lebih dominan. Oleh karena itu, Pasal 188 ayat (3) mengingatkan hakim agar dalam menilai kekuatan alat bukti petunjuk dalam setiap keadaan tertentu harus dilakukan dengan arif dan bijaksana, setelah hakim memeriksa dengan cermat dan seksama yang didasarkan hati nuraninya.⁵³

⁵²*Ibid.*

⁵³Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Op. Cit.* hlm. 73

Keterangan Terdakwa

Definisi keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP yang berbunyi keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Lilik Mulyadi berpendapat:

Pada prinsipnya hanya keterangan terdakwa yang diterangkan di muka sidang atas pertanyaan hakim ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum yang dapat berupa pernyataan, pengakuan ataupun penyangkalan yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Untuk itu berupa pernyataan, pengakuan ataupun penyangkalan tersebut haruslah terhadap perbuatan yang dilakukan dan diketahui sendiri oleh terdakwa serta juga tentang apa yang terdakwa alami sendiri khususnya terhadap tindak pidana yang bersangkutan.⁵⁴

2.2.2. Kekuatan Pembuktian Alat-alat Bukti

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dikenal ada lima macam alat-alat bukti yang sah, yakni:

a) Keterangan Saksi

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang berperan dalam pemeriksaan perkara pidana, karena hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi.⁵⁵ Pasal 1 angka 26 KUHAP berbunyi saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 butir 27 KUHAP). Rusli Muhammad berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut sah menurut hukum, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Pasal 160 ayat (3) KUHAP yang mana saksi harus mengucapkan sumpah atau janji (sebelum memberikan keterangan)

⁵⁴Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm. 115

⁵⁵M. Yahya Harahap, *Op., Cit.*, hlm.286.

- 2) Keterangan saksi harus mengenai peristiwa pidana yang saksi dengar, lihat dan alami sendiri dengan menyebutkan alasan pengetahuannya (*testimonium de auditu* - keterangan yang diperoleh dari orang lain tidak mempunyai nilai pembuktian)
- 3) Keterangan saksi harus diberikan di muka sidang pengadilan (kecuali ditentukan pada Pasal 162 KUHAP)
- 4) Pasal 185 ayat (2) KUHAP, yang mana keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa (*unus testis nullus testis*).⁵⁶

Syarat mengucapkan sumpah atau janji merupakan syarat yang mutlak, hal ini di atur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP, berdasarkan pasal *a quo* sumpah atau janji dilakukan menurut cara agamanya masing-masing dan lafal sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Pada prakteknya terdapat kemungkinan seseorang yang menolak untuk bersumpah atas dasar kepercayaannya, namun seseorang tersebut boleh berjanji saja karena kekuatan sumpah atau janji adalah sama.⁵⁷ Seorang saksi yang menolak mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang sah maka dapat dikenakan sandera, di mana penyanderaan dilakukan berdasarkan penetapan hakim ketua sidang dan paling lama empat belas hari (Pasal 161 ayat (1) KUHAP), sehingga dengan demikian keterangan saksi yang tidak disumpah bukan merupakan alat bukti, namun apabila keterangan saksi tersebut sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah maka dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah lainnya. Alat bukti tambahan artinya keterangan tanpa sumpah itu memperkuat fakta yang diperoleh dari alat bukti lain yang sah.⁵⁸

Syarat kedua yang berdasarkan pada penjelasan Pasal 185 ayat (1) yang berbunyi keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*, sehingga dengan demikian keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain bukanlah alat bukti sah. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 1 angka 27 yang berbunyi keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara

⁵⁶Rusli Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 192

⁵⁷Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Op. Cit.* hlm. 52.

⁵⁸*Ibid.*

pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu perkara pidana yang ia dengar, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. *Testimonium de auditu* tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti karena pembuktian yang didasarkan pada keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain tidak terjamin kebenarannya yang pada akhirnya tidak tercapainya tujuan utama dalam hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materiil.⁵⁹

Syarat yang ketiga, sudah seyogyanya keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan. Hal ini dimaksudkan agar keterangan saksi dapat bernilai sebagai alat bukti, sehingga dengan demikian keterangan yang dinyatakan di luar persidangan bukanlah alat bukti dan tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.⁶⁰ Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP merupakan pengecualian terhadap Keterangan saksi yang harus diberikan di muka sidang pengadilan.

Syarat keempat yang berdasarkan Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang berbunyi keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa (*unus testis nullus testis*). Pasal 185 ayat (3) KUHAP yang menyatakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Pasal-pasal tersebut berpedoman pada prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, sehubungan dengan ini M. Yahya Harahap berpendapat:

Jika alat bukti yang dikemukakan oleh penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, kesaksian tunggal yang seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Lain halnya jika terdakwa memberikan keterangan yang mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya. Dalam hal seperti ini, telah tercukupi dengan alat bukti keterangan/pengakuan terdakwa. dengan demikian telah terpenuhi ketentuan minimum

⁵⁹ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)*, Op. Cit., hlm. 264.

⁶⁰ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 287

pembuktian dan “*the degree of evidence*”, yakni keterangan saksi ditambah dengan alat bukti keterangan terdakwa.⁶¹

b) Keterangan Ahli

Ahli atau keahlian ialah ilmu pengetahuan (*Wetenschap*) yang telah dipelajari atau dimiliki oleh seseorang. Seorang ahli ialah seseorang yang dapat memberikan keterangan sebagai ahli karena mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya.⁶² Pasal 179 KUHAP mengelompokkan dua ahli jika ditinjau dari segi alat bukti dan pembuktian, yaitu pertama adalah ahli kedokteran yang memiliki keahlian khusus dalam kedokteran kehakiman, kedua adalah ahli pada umumnya yakni orang-orang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu.⁶³

Keterangan ahli diatur dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP yang berbunyi keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli dapat diberikan dalam bentuk laporan atau secara lisan. Hal tersebut bergantung pada waktu kapan seorang ahli memberikan keterangannya, apabila keterangan ahli diberikan pada tahap penyidikan maka keterangan ahli tersebut berupa laporan yang kemudian dimasukkan dalam berita acara penyidikan, namun apabila keterangan ahli diberikan pada tahap pemeriksaan di persidangan maka keterangan tersebut langsung diucapkan secara lisan. Keterangan ahli tersebut sah menurut hukum, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Keterangan diberikan oleh ahli
- 2) Memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu
- 3) Menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya

⁶¹*Ibid.*, hlm. 288

⁶²Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)*, Op. Cit., hlm.247

⁶³M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 300

4) Diberikan dibawah sumpah.⁶⁴

Alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli ialah bebas atau *vrijn bewijs-kracht* yang mana hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya. Penilaian tersebut harus benar-benar bertanggungjawab atas landasan moral demi terwujudnya kebenaran sejati dan demi tegaknya hukum serta kepastian hukum.⁶⁵

c) Alat Bukti Surat

Pasal 187 KUHAP mengatakansurat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah adalah yang dibuat atas sumpah jabatan atau yang dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara atau surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat tentang kejadian atau keadaan yang dialami, didengar atau dilihat pejabat itu sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tatalaksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan.
- c. Surat keterangan dari ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika hanya ada hubungan isi dari alat pembuktian yang lain.

Pada surat yang disebut pada huruf a, b dan c adalah surat resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang disertai dengan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah sehingga dengan sendirinya bernilai sebagai alat bukti yang, sejak surat itu

⁶⁴Rusli Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 194.

⁶⁵M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 304

diperbuat.⁶⁶ Surat sebagaimana huruf d merupakan surat pada umumnya, tetapi lebih bersifat surat pribadi seperti surat ancaman, surat petisi, surat pernyataan yang mana jenis surat ini tidak dengan sendirinya merupakan alat bukti yang sah menurut undang-undang, artinya surat ini dianggap benilai sebagai alat bukti yaitu tergantung pada isinya yang harus mempunyai hubungan dengan alat bukti lainnya.⁶⁷

Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat seperti akta otentik yang menurut hukum acara perdata adalah alat bukti sempurna, akan tetapi dalam hukum pembuktian perkara pidana satu akta otentik saja tidak akan lumpuh kekuatan buktinya apabila tidak ditunjang oleh alat bukti lain, walaupun hakim yakin akan kebenaran akta otentik tersebut, karena dalam hukum pembuktian perkara pidana diikat lagi dengan beberapa ketentuan yakni:

- a. Adanya syarat minimal pembuktian. Satu alat bukti saja tidaklah cukup dalam perkara pidana, melainkan harus minimal dua alat bukti (Pasal 184 jo 185 ayat 2 KUHAP);
- b. Diperlukan adanya keyakinan hakim. Dari minimal dua alat bukti terbentuklah keyakinan tentang 3 hal (terjadi tindak pidana, terdakwa melakukannya, dan ia dapat dipersalahkan atas perbuatannya itu (Pasal 183 KUHAP).

Nilai pembuktian surat adalah bebas, sama halnya dengan kekuatan pembuktian keterangan ahli, yaitu penilaian sepenuhnya pada keyakinan hakim. Hakim bebas menilai kekuatannya dan kebenarannya. Kebenaran penilaian tersebut dapat dinilai dari segi asas kebenaran, keyakinan hakim maupun dari sudut batas minimum pembuktian.⁶⁸

d) Alat Bukti Petunjuk

Alat bukti petunjuk selengkapnya diatur dalam Pasal 188 KUHAP yang berbunyi petunjuk sebagai berikut:

⁶⁶*Ibid.*, hlm. 308

⁶⁷*Ibid.*

⁶⁸*Ibid.*, hlm. 312.

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan-keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Surat;
 - c. Keterangan terdakwa.
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Petunjuk merupakan salah satu alat bukti, sehingga dengan demikian dalam membuktikan kesalahan terdakwa petunjuk tidak bisa berdiri sendiri melainkan tetap terikat pada prinsip batas minimum pembuktian. Petunjuk akan memiliki nilai pembuktian yang cukup apabila sekurang-kurangnya didukung dengan satu alat bukti yang sah lainnya.⁶⁹

e) Keterangan Terdakwa

Alat bukti keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 189 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.
- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri.

⁶⁹*Ibid.*, hlm. 312.

- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Pada ayat (1) dapat dipahami bahwa hanya keterangan terdakwa yang dinyatakan di sidang pengadilan yang dapat diakui sebagai alat bukti yang sah, baik keterangan tersebut berupa pernyataan, pengakuan maupun penyangkalan. Keterangan tersebut harus dalam batas diketahui sendiri atau dialami sendiri oleh terdakwa.⁷⁰ Ayat (2) sudah dapat dipahami bahwa keterangan terdakwa tidak hanya terjadi di sidang pengadilan, melainkan juga di luar pengadilan. Keterangan terdakwa di luar persidangan biasanya terjadi pada tahap penyidikan, yang kemudian keterangan tersebut ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Pada ayat (3) dapat dipahami bahwa keterangan yang diberikan oleh terdakwa hanya berlaku bagi dirinya sendiri, artinya apabila terdapat beberapa terdakwa dalam suatu tindak pidana, tidak bisa keterangan terdakwa yang satu digunakan untuk keterangan terdakwa yang lain. Hal tersebut karena ada hubungannya dengan ayat (4) yang menyatakan keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Penilaian kekuatan pembuktian juga bergantung pada hakim atau disebut juga kekuatan pembuktian bebas.⁷¹

2.2.3. Sistem atau Teori Pembuktian

Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di sidang pengadilan, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (*Conviction Intime*)

Pada teori ini, menentukan salah tidaknya seseorang terdakwa, hanya ditentukan oleh penilaian subyektif keyakinan hakim semata. Rusli Muhammad berpendapat bahwa:

⁷⁰*Ibid.*, hlm. 320.

⁷¹*Ibid.*, hlm. 332.

Teori pembuktian *conviction intime* lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Tidak ada alat bukti yang dikenal selain alat bukti berupa keyakinan hakim. Artinya jika dalam pertimbangan putusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nurani, terdakwa yang diajukan kepadanya dapat dijatuhkan putusan. Keyakinan hakim pada teori ini menentukan dan mengabaikan hal-hal lainnya jika sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut.⁷²

Kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan pada teori ini, tentunya akan memiliki konsekuensi. M. Yahya Harahap berpendapat bahwa:

Sistem pembuktian *conviction intime* ini sudah barang tentu memiliki kelemahan. Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman kepada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinannya tanpa didukung oleh alat-alat bukti yang cukup. Sebaliknya, hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukannya walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Jadi pada sistem ini, sekalipun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti, pembuktian yang cukup tersebut dikesampingkan dengan keyakinan hakim.⁷³

2. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Conviction Rationnee*)

Teori ini dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa didasarkan pada keyakinan hakim yang harus disertai dengan alasan-alasan yang rasional atau dapat diterima oleh akal. Sistem pembuktian ini sama dengan sistem pembuktian *conviction intime* yaitu hanya didasarkan pada keyakinan hakim saja, namun perbedaannya ialah terletak pada alasan-alasan yang menyertai keyakinan hakim tersebut. Pada sistem pembuktian ini, keyakinan hakim tidak memiliki kebebasan yang besar dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, karena dibatasi dengan harus didukung oleh alasan-alasan yang jelas dan rasional. Andi Hamzah berpendapat bahwa:

⁷² Rusli Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 186.

⁷³ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 277.

Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan. Yang pertama yaitu pembuktian keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction rasionnee*) dan yang kedua ialah teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative (*negatief wettelijk bewijstheorie*).⁷⁴

3. Teori Pembuktian Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*)

Andi Hamzah berpendapat bahwa:

Dikatakan teori ini secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini juga disebut teori pembuktian formal (*formiele bewijstheorie*).⁷⁵

Teori ini memiliki kekurangan dan kelebihan, M. Yahya Harahap berpendapat bahwa:

Dalam sistem ini, hakim seolah-olah robot pelaksana undang-undang yang tidak memiliki hati nurani. Hati nuraninya seolah-olah tidak ikut hadir dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Meskipun demikian, dari satu sistem ini memiliki kebaikan. Sistem ini benar-benar menuntut hakim suatu kewajiban mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat yang telah oleh undang-undang.⁷⁶

Pada perkembangannya, teori ini banyak ditinggalkan oleh penganutnya karena kurang memberikan jaminan untuk menemukan kebenaran materiil yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana.

4. Teori Pembuktian Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*)

Pada teori ini, dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa tidak hanya didasarkan pada alat-alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang, melainkan juga harus berdasarkan keyakinan hakim. Andi Hamzah berpendapat bahwa:

⁷⁴ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)*, Op. Cit., hlm. 253.

⁷⁵ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)*, Op. Cit., hlm 251.

⁷⁶ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 279.

Dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*) ini, pemidanaan didasarkan pada pembuktian yang berganda (*dubbel en grondslag*), yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumber pada peraturan undang-undang.⁷⁷

Teori ini dianut oleh KUHAP, yang mana dapat dilihat pada Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwahakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Pada penjelasan Pasal 183 KUHAP dijelaskan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

2.3. Surat Dakwaan

2.1. Pengertian dan Syarat Sahnya Surat Dakwaan

Darwan Prinst mengatakan bahwa:

Surat dakwaan ialah surat-surat atau acte yang memuat suatu rumusan dari tindak pidana yang dituduhkan (*didakwakan*), yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan, yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup bukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman.⁷⁸

Surat dakwaan sangat penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana, karena surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus didasarkan pada hal-hal yang terbukti pada surat dakwaan, sementara hal-hal yang tidak terbukti pada surat dakwaan tidak dapat dijadikan dasar bagi hakim dalam putusannya. Terdakwa hanya dapat dipidana apabila terbukti telah melakukan tindak pidana yang disebutkan

⁷⁷*Ibid.*, hlm. 256.

⁷⁸Darwan Prinst, *Op. Cit.*, hlm. 114

dalam dakwaan. Jika terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tetapi tidak disebut dalam dakwaan, maka terdakwa tidak dapat dipidana.⁷⁹

Pada perkembangannya hakim dapat memutus suatu perkara pidana di luar dari apa yang telah didakwakan penuntut umum, yang mana dalam hukum acara perdata hal ini dikenal dengan istilah *ultra petita*, yaitu mengabulkan tuntutan melebihi atau di luar dari apa yang dituntut. *Ultra petita* didasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung bahwa Pengadilan Negeri boleh memberikan putusan melebihi apa yang diminta dalam hal adanya hubungan yang erat satu dengan lainnya, jadi sah-sah saja apabila hakim memutus suatu perkara pidana diluar surat dakwaan selama tidak bertentangan dengan keadilan.

Pasal 143 ayat (2) KUHAP merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menyusun surat dakwaan, yaitu:

Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Berdasarkan pasal di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi oleh Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan, yaitu syarat formal (Pasal 143 ayat (2) huruf a) dan syarat material (Pasal 143 ayat (2) huruf b). Syarat formal dan syarat material akan dijelaskan dalam uraian berikut ini:

Syarat-Syarat Formil

- a. Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum.
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.

⁷⁹Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)*, Op. Cit., hlm.168

Identitas di atas dimaksudkan agar orang yang didakwakan dan diperiksa di persidangan itu adalah terdakwa yang sebenarnya dan bukan orang lain. Surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat formal ini akan dibatalkan oleh hakim karena surat dakwaan tidak jelas ditujukan kepada siapa, hal ini untuk mencegah terjadinya kekeliruan mengenai orangnya atau pelaku tindak pidana yang sebenarnya.⁸⁰

Syarat-Syarat Materiil

Surat dakwaan memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

- a. **Cermat** adalah surat dakwaan disusun dengan sangat teliti, sehingga tidak terdapat kekurangan ataupun kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Misalnya, apa ada pengaduan dalam delik aduan.⁸¹
- b. **Jelas** adalah Jaksa Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur dari delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan material (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan.⁸² Hal ini dimaksudkan agar dakwaan jelas dan tidak kabur (*obscure libel*), karena dakwaan yang *obscure libel* dapat mengakibatkan batal demi hukum.
- c. Yang dimaksud dengan **lengkap** adalah jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materialnya secara tegas dalam dakwaan sehingga berakibat perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.⁸³

⁸⁰Darwan Prinst, *Op. Cit.*, hlm. 115.

⁸¹Multazaam Muntahaa, dkk., *Modul Pembelajaran 1: Penerapan Hukum Acara Pidana (Positip) dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana*, Jember, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2011, hlm., 6

⁸²*Ibid.*

⁸³*Ibid.*

2.2. Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan

Surat dakwaan dikenal ada 5 (lima) bentuk surat dakwaan, sebagaimana akan diuraikan berikut ini:

1. Surat Dakwaan Tunggal

Bentuk surat dakwaan ini hanya akan dipakai apabila Jaksa Penuntut Umum berpendapat dan yakin benar bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa hanya merupakan satu tindak pidana saja. Misalnya: pencurian (Pasal 362 KUHP) saja, atau Penipuan (Pasal 378 KUHP) saja. Konsekuensi dari bentuk ini ialah terdakwa tidak dapat dipidana apabila tidak terbukti surat dakwaannya.⁸⁴

2. Kumulatif (*cumulatieve tenlastelegging*)

Pada bentuk surat dakwaan ini, terdapat beberapa tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri, artinya tidak ada hubungan antara tindak pidana yang satu dengan yang lain, dan yang terpenting dalam hal ini, bahwa subjek pelaku tindak pidana adalah terdakwayang sama. Misalnya, kesatu, melanggar Pasal 338 KUHP dan kedua, melanggar Pasal 362 KUHP.⁸⁵

Konsekuensi pembuktiannya adalah bahwa masing-masing dakwaan harus dibuktikan, karena apabila salah satu dakwaan tidak terbukti, maka terdakwa bisa bebas.

3. Subsidiar (*subsidiar tenlastelegging*)

Bentuk surat dakwaan ini terdapat beberapa tindak pidana dan disusun secara bertingkat mulai dari yang paling berat hingga yang paling ringan. Hal ini dilakukan agar terdakwa tidak luput dari pemidanaan. Misalnya:

Primair, melanggar Pasal 340 KUHP

Subsidiar, melanggar Pasal 338 KUHP

Lebih Subsidiar, melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP

Lebih-lebih Subsidiar, melanggar Pasal 359 KUHP.

⁸⁴*Ibid.*, hlm., 8

⁸⁵*Ibid.*

Konsekuensi pembuktiannya adalah pertama-tama harus diperiksa lebih dahulu dakwaan primair dan apabila tidak terbukti harus beralih kepada dakwaan subsidiar, dan seterusnya. Terbuktinya dakwaan primer, mengakibatkan dakwaan subsidiarinya tidak perlu lagi dibuktikan dan begitupun seterusnya.

4. Alternatif (*alternatieve ten laste legging*)

Bentuk surat dakwaan ini terdapat beberapa rumusan tindak pidana, namun hanya akan dibuktikan satu tindak pidana saja diantara rangkaian tindak pidana yang didakwakan.⁸⁶ Jaksa Penuntut Umum belum mengetahui secara pasti, apakah tindak pidana yang satu atau yang lain dapat dibuktikan, dan ketentuan manakah yang akan diterapkan oleh hakim. Misalnya, kesatu, melanggar Pasal 340 KUHP atau kedua melanggar Pasal 338 KUHP.

Konsekuensi pembuktiannya adalah apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan yang lain tidak dibuktikan lagi. Artinya hanya memilih salah satu diantara kedua dakwaan tersebut.

5. Kombinasi

Sekarang ini dalam praktik berkembang, yang mana bentuk surat dakwaan disusun secara kombinasi, dalam bentuk dakwaan ini mengandung bentuk dakwaan kumulatif, yang masing-masing dapat terdiri pula dari dakwaan subsidiar dan atau alternatif atau dapat juga antara bentuk subsidiar dengan kumulatif.⁸⁷

2.3. Fungsi Surat Dakwaan

Surat dakwaan mempunyai dua segi, yaitu:

- a. Segi positif, bahwa keseluruhan isi surat dakwaan yang terbukti dalam persidangan harus dijadikan dasar oleh hakim dalam putusannya.
- b. Segi negatif, bahwa apa yang dapat dinyatakan terbukti dalam putusan harus dapat diketemukan kembali dalam surat dakwaan.⁸⁸

⁸⁶*Ibid.*

⁸⁷*Ibid.*

⁸⁸*Ibid.* hlm., 5

Berdasarkan uraian di atas, maka surat dakwaan sangat penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana, karena surat dakwaan menjadi dasar dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim. Putusan yang diambil oleh hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam batas-batas yang ditentukan pada surat dakwaan tersebut. Terdakwa hanya dapat dihukum apabila terbukti melakukan tindak pidana yang disebutkan dalam surat dakwaan, sebaliknya terdakwa tidak dapat dipidana walaupun terbukti melakukan tindak pidana akan tetapi hal-hal yang terbukti tersebut tidak disebutkan dalam surat dakwaan.⁸⁹

Surat dakwaan menempati posisi sentral dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, apabila ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi surat dakwaan dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Bagi pengadilan/hakim, surat dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan putusan.
- b. Bagi penuntut umum, surat dakwaan merupakan dasar pembuktian/analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum.
- c. Bagi terdakwa/penasehat hukum, surat dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan.⁹⁰

2.4. Putusan Hakim

2.4.1. Pengertian dan Syarat-syarat Putusan Hakim

Putusan hakim atau disebut juga putusan pengadilan diatur dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP yang berbunyi putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Para ahli juga memberikan definisi tentang putusan hakim, salah satunya ialah Lilik Mulyadi yang berpendapat bahwa:

⁸⁹Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)*, Op. Cit., hlm.168

⁹⁰M.Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm.

Putusan hakim merupakan putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkara.⁹¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa putusan hakim merupakan hasil akhir dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di pengadilan negeri, selain itu putusan hakim juga harus diucapkan di sidang terbuka untuk umum, hal ini merupakan syarat sahnya putusan hakim dan mempunyai kekuatan hukum. Syarat sahnya putusan hakim harus memenuhi syarat-syarat:

1. Memuat hal-hal yang diwajibkan (Pasal 197 ayat (1) dan (2) KUHAP)
2. Diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Pasal 197 ayat (1) KUHAP diatur syarat yang harus dipenuhi suatu putusan pengadilan dan menurut ayat (2) apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi mengakibatkan putusan “batal demi hukum”. Ketentuan Pasal 197 hanya merupakan syarat terhadap putusan pemidanaan, pembebasan dan pelepasan dari segala tuntutan hukum, pada hakikatnya ketentuan tersebut berlaku terhadap jenis putusan lain, terutama terhadap jenis putusan yang menyatakan dakwaan “batal demi hukum”.⁹²

Pasal 195 KUHAP berbunyi semua putusan semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. M. Yahya Harahap memberikan pendapatnya mengenai *a quo*, yaitu:

- i. Sahnya putusan serta supaya putusan mempunyai kekuatan hukum, harus diucapkan di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Putusan yang diucapkan dalam sidang tertutup, dengan sendirinya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu, putusan yang diucapkan secara tertutup, tidak mempunyai daya eksekusi.
- ii. Semua putusan tanpa terkecuali, harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Semua putusan perkara baik kesusilaan

⁹¹Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm. 131

⁹²M. Yahya Harahap, *Op. Cit.* hlm 359

maupun perkara yang terdakwa anak-anak, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Kalau tidak, putusan dianggap tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak mempunyai daya eksekusi.⁹³

2.4.2. Macam-macam Putusan Hakim

Pada dasarnya putusan hakim dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu:

1. Putusan Akhir

Putusan akhir merupakan jenis putusan yang bersifat materiil, artinya putusan ini dapat terjadi setelah hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan selesai memeriksa pokok perkara. Hakim sebelum menjatuhkan vonis terlebih dahulu melalui proses acara sidang yang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, pemeriksaan identitas dan peringatan ketua sidang kepada terdakwa supaya mendengarkan dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, pembacaan surat dakwaan, acara keberatan/eksepsi dari terdakwa dan atau penasehat hukum, pendapat penuntut umum, putusan sela, pemeriksaan alat bukti, tuntutan pidana, pembelaan/*pleidooi*, *replik*, *duplik*, *re-replik*, *re-duplik*, pernyataan pemeriksaan ditutup serta musyawarah majelis hakim dan pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum dan harus ditandatangani hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan.⁹⁴

Berdasarkan sifatnya, putusan akhir dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. Putusan pemidanaan (*Veroordeling*)

Putusan pemidanaan (*Veroordeling*) ialah putusan yang dijatuhkan apabila yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan hakim menjatuhkan putusan bertitik tolak pada ketentuan Pasal 183 KUHAP.⁹⁵ Putusan ini didasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi jika pengadilan berpendapat bahwa

⁹³*Ibid.*, hlm. 378

⁹⁴Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm. 136

⁹⁵*Ibid.* hlm., 141.

terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

b. Putusan bebas (*Vrijspraak/Acquittal*)

Putusan bebas ialah putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam surat dakwaan.⁹⁶ Putusan ini didasarkan pada Pasal 191 ayat (1) KUHP yang berbunyi jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

c. Putusan lepas dari segala tuntutan (*ontslag van alle rechtsvervolging*)

Putusan ini dijatuhkan oleh hakim jika berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, jadi bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana karena adanya alasan pembenar, misalnya Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP.⁹⁷ Putusan ini didasarkan pada Pasal 191 ayat (2) KUHP yang berbunyi jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

2. Putusan bukan Akhir

Putusan bukan akhir dapat berupa penetapan atau putusan sela (*tussen-vonis*), sehubungan dengan ini Lilik Mulyadi berpendapat bahwa:

Bentuk penetapan atau putusan sela ini secara formal dapat mengakhiri perkara apabila terdakwa dan atau penasehat hukum serta penuntut umum telah menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim. Akan tetapi secara materiil, perkara dapat dibuka kembali apabila penuntut umum melakukan perlawanan/*verzet* dan kemudian perlawanan atau *verzet* dibenarkan sehingga pengadilan tinggi memerintahkan pengadilan negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

⁹⁶*Ibid.* hlm., 178.

⁹⁷*Ibid.* hlm., 178.

... Karena dalam hal ini, materi pokok perkara atau pokok perkara yang sebenarnya, yaitu tahap pembuktian berupa keterangan saksi, terdakwa serta proses berikutnya belum diperiksa oleh majelis hakim.⁹⁸

Putusan sela dikeluarkan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Untuk menentukan berwenangnya pengadilan negeri untuk mengadili (Pasal 148 ayat (1) KUHAP dan Pasal 156 ayat (1) KUHAP)
2. Surat dakwaan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh KUHAP (Pasal 143 ayat (3) KUHAP)
3. Tidak diterimanya surat dakwaan (*niet onvankelijk verklaard*) dikarenakan materi perkaranya telah kedaluwarsa, *ne bis in idem*, dan sebagainya.⁹⁹

2.5. Pertimbangan Hakim

2.5.1. Pertimbangan Yuridis

Pada hakikatnya pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (*bestandellen*) dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum atau tidak.¹⁰⁰ Hal ini sangat akan menentukan terhadap amar putusan hakim yaitu dalam hal apakah menjatuhkan putusan berupa pemidanaan (*veroordeling*), putusan pelepasan dari segala tuntutan (*onslag van alle rechtsvervolging*) atau putusan bebas (*vrijspraak*), sehingga dengan demikian pertimbangan-pertimbangan yuridis ini harus benar-benar diperhatikan, karena secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar putusan hakim.

Pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan hakim yuridis, akan dijelaskan sebagai berikut:

- a) Dakwaan penuntut umum

⁹⁸*Ibid.* hlm., 137.

⁹⁹*Ibid.*

¹⁰⁰Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm 219

Dakwaan merupakan dasar penting dalam hukum pidana, karena dengan adanya dakwaan inilah maka hakim memeriksa perkara itu.¹⁰¹ Dakwaan ini berisi identitas terdakwa dan uraian tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa (Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP).

b) Keterangan terdakwa

Pasal 189 ayat (1) KUHAP berbunyi keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa menyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

c) Keterangan Saksi

Pasal 1 angka 27 KUHAP berbunyi keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya. Keterangan saksi merupakan komponen yang harus diperhatikan oleh hakim untuk menjatuhkan putusan, karena pertimbangan ini merupakan pertimbangan yang utama dan yang selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.¹⁰²

d) Barang-barangbukti

Benda yang menjadi pertimbangan hakim serta dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum didepan sidang pengadilan.¹⁰³

e) Pasal dalam peraturan hukum pidana

Pasal-pasal ini harus disebutkan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, karena pasal-pasal tersebut akan dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim. Pasal peraturan hukum pidana selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa yang nantinya penuntut umum dan hakim berusaha membuktikan melalui pemeriksaan terdakwa dan alat bukti yang sah yang diajukan dalam persidangan, apakah terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan atau tidak.¹⁰⁴

¹⁰¹ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)*, Op. Cit., hlm.167.

¹⁰² Rusli Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 214

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Ibid.*

2.5.2. Pertimbangan Non Yuridis

Pada putusan pengadilan juga terdapat pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis. Rusli Muhammad berpendapat bahwa:

Pertimbangan yang bersifat non yuridis ialah pertimbangan hakim yang didasarkan pada keadaan yang tidak diatur dalam aturan perundang-undangan, namun keadaan tersebut melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah sosial dan struktur masyarakat.¹⁰⁵

Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis, yaitu:

a) Latar belakang perbuatan terdakwa

Setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana, misalnya keadaan ekonomi seseorang yang sangat mempengaruhi terdakwa untuk melakukan kejahatan. Faktor-faktor yang mendorong dan memotivasi terdakwa melakukan tindak pidana.¹⁰⁶

b) Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa pasti membawa kerugian pada pihak lain. Akibat-akibat yang ditimbulkan tersebut dapat dirasakan dan dilihat seberapa besar akibat yang ditimbulkan.¹⁰⁷

c) Kondisi diri terdakwa

Keadaan fisik atau psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan juga harus dipertimbangkan. Keadaan fisik yang maksud adalah usia dan tingkat kedewasaan terdakwa sementara psikis adalah berkaitan dengan kejiwaan terdakwa dan status sosial adalah predikat yang dimiliki terdakwa dalam masyarakat.¹⁰⁸

d) Keadaan sosial ekonomi terdakwa

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 216

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ *Ibid.*

Pada rumusan konsep KUHP yang baru terdapat ketentuan mengenai pedomanan pemidanaan yang harus dipertimbangkan oleh hakim, yang mana salah satunya adalah keadaan sosial ekonomi terdakwa. Ketentuan ini masih belum mengikat karena masih bersifat konsep, namun hal ini dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap di muka persidangan.¹⁰⁹

e) Faktor agama terdakwa.

Pasal 197 ayat (1) huruf a KUHP berbunyi bahwa kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kata ketuhanan menunjuk suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Kata tersebut harus menjadi penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim maupun terutama tindakan para pelaku tindak pidana. Maka dari itu wajar apabila hal ini menjadi pertimbangan hakim nonyuridis.¹¹⁰

2.4.3. Fungsi Pertimbangan Hakim

Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah mengenai pertimbangan yang harus disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Pada penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP berbunyi yang dimaksud dengan fakta dan keadaan disini ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban.

Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP dan penjelasannya secara eksplisit menjelaskan bahwa pertimbangan hakim memiliki peranan yang sangat penting dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Pertimbangan hakim sebagai dasar

¹⁰⁹*Ibid.*

¹¹⁰*Ibid.*, hlm 216

bagi hakim dalam menentukan jenis putusan dan berat ringannya pidana yang hendak dijatuhkan kepada terdakwa.¹¹¹

2.6. Pidana

2.6.1. Pengertian Pidana

Pidana atau disebut juga penjatuhan pidana merupakan istilah yang secara umum digunakan dalam perundang-undangan. Hal tersebut sejalan dengan hakikat dari suatu pidana ialah nestapa. Pidana atau penjatuhan pidana ini sangat penting dalam hukum pidana dan peradilan pidana. Andi Hamzah berpendapat bahwa penjatuhan pidana atau pidana merupakan konkretisasi atau realisasi peraturan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak.¹¹²

2.6.2. Tujuan Pidana

Tujuan yang hendak dicapai dalam hukum pidana yang berkembang dari dahulu sampai saat ini telah berubah kearah yang lebih rasional, yang mana tujuan yang paling tua ialah pembalasan atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau yang menjadi korban kejahatan, sementara pada zaman modern ini tujuan tersebut perlahan mulai luntur, artinya bukan hanya pembalasan yang menjadi tujuan dari pidana, melainkan harus ada konsekuensi yang bermanfaat dari pidana yang dijatuhkan.¹¹³ Jeremy Bentham, dalam Dwidja Priyatno menyatakan bahwa tujuan pidana adalah untuk mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang.¹¹⁴ Andi Hamzah berpendapat bahwa:

Dipandang sebagai tujuan yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk seperti penjeratan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi untuk menjadi penjahat, perlindungan kepada masyarakat

¹¹¹ Rusli Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 208

¹¹² Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 88.

¹¹³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hlm. 185.

¹¹⁴ Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hlm. 23

dari perbuatan jahat, perbaikan (*reformation*) kepada penjahat. Pada kalimat yang tersebut terakhir merupakan yang paling modern dan populer dewasa ini, hal tersebut karena bukan saja bertujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternatif lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum.¹¹⁵

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan pemidanaan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri.
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan.
3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.¹¹⁶

Untuk mengetahui tujuan pemidanaan, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pemidanaan yang ada, yaitu:

1. Teori Absolut

Teori absolut atau disebut juga teori pembalasan adalah teori paling tua dan berlangsung beberapa abad. Pada teori ini pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat melainkan ke arah pembalasan. Pada teori ini yang menjadi tujuan adalah kepuasan hati, baik korban, keluarga korban maupun masyarakat pada umumnya. Andi Hamzah berpendapat bahwa;

Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat penjatuhannya pidana tersebut, karena setiap kejahatan berakibat dijatuhkannya pidana kepada pelaku. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat dari suatu pidana ialah pembalasan.¹¹⁷

Adami Chazawi juga berpendapat bahwa;

¹¹⁵ Andi Hamzah, *Sstem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Op. Cit.*, hlm. 25

¹¹⁶ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 11.

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm. 26

Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dapat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai suatu praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.¹¹⁸

Teori absolut memiliki persamaan dengan teori *vom psychologischen zwang* yang dikemukakan oleh von Feurbach, yaitu seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang maka pidana yang dijatuhkan kepadanya dapat dipandang sebagai persetujuannya sendiri, karena sebelumnya ia telah mengetahui pidana apa yang akan dijatuhkan kepadanya jika nantinya perbuatan itu dilakukan.¹¹⁹ Hal ini sama halnya dengan teori absolut yang mana pembalasan merupakan konsekuensi atas perbuatannya sendiri. Pada teori absolut terdapat lima ciri pokok, yaitu:

1. Tujuan pidana hanyalah pembalasan
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat
3. Kesalahan moral merupakan satu-satunya syarat pemidanaan
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pelaku
5. Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi si pelaku.¹²⁰

2. Teori Relatif

Teori relatif lebih memiliki tujuan yang praktis dibandingkan dengan teori absolut, yaitu penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya pencegahan dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang serta mencegah masyarakat luas dari melakukan kejahatan, baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum

¹¹⁸Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 "Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Batas Berlakunya Hukum Pidana, Op. Cit.*, hlm 157.

¹¹⁹Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 27.

¹²⁰Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 188

dalam kehidupan bermasyarakat.¹²¹ Ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif ini adalah sebagai berikut:

- a. Pidana harus memuat unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya.
- b. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.
- c. Tujuan satu-satunya pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.¹²²

3. Teori Gabungan

Teori gabungan secara teoritis berusaha menggabungkan pemikiran yang terdapat didalam teori absolut dan teori relatif. Teori ini mengakui bahwa penjatuan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, tapi juga dimaksudkan agar pelaku dapat di perbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat.

Teori gabungan dapat dibedakan pada dua golongan besar. Pertama, teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib masyarakat. Kedua, teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.¹²³ Andi Hamzah berpendapat bahwa:

Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritikan dari teori absolut dan teori relatif. Penjatuan suatu pidana kepada seseorang ialah berorientasi pada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.¹²⁴

Pada perkembangannya muncul teori-teori tentang tujuan pemidanaan selain ketiga teori yang disebutkan di atas, salah satunya teori integratif yang dikembangkan oleh Muladi, di mana teori ini merupakan model keseimbangan antara *daad-*

¹²¹ *Ibid.*

¹²² Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Op. Cit.*, hlm. 27

¹²³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 "Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Batas Berlakunya Hukum Pidana, Op. Cit.*, hlm. 166

¹²⁴ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Op. Cit.*, hlm. 28

daderstrafrecht, artinya memperhatikan berbagai kepentingan yang meliputi kepentingan negara, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan.¹²⁵ Muladi, dalam Dwidja Priyatno berpendapat bahwa:

Teori tujuan pemidanaan integratif tersebut berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individu ataupun masyarakat. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana.¹²⁶

Berdasarkan teori tujuan pemidanaan di atas, maka teori integratif (kemanusiaan dalam sistem Pancasila) merupakan teori yang tepat diterapkan di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat pada sebutan rumah penjara di Indonesia yang telah diubah menjadi lembaga pemasyarakatan, perubahan tersebut didasarkan pada gagasan bahwa untuk menjadikan lembaga pemasyarakatan bukan saja sebagai tempat untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat untuk membina atau mendidik orang-orang terpidana agar mereka setelah selesai menjalankan pidananya mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan sebagai warga yang baik dan taat pada hukum yang berlaku, atau dengan kata lain tujuan dari pidana penjara adalah pemasyarakatan.¹²⁷ Selain itu, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, di mana tujuan dasar pembentukan undang-undang *aquo* ialah *re-integrasi social* atau memasyarakatkan kembali terpidana.

¹²⁵ *Ibid.*, hlm. 27.

¹²⁶ *Ibid.*, hlm. 28.

¹²⁷ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op. Cit.* hlm. 32.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Pembuktian Surat Dakwaan Penuntut Umum dikaitkan dengan Fakta Persidangan

Pada penulisan skripsi ini yang berjudul Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 451/Pid.B/2013/PN. Jr.), adapun kasus posisi yang akan dibahas adalah sebagai berikut. Terdakwa adalah Umar bin Mardi yang berumur 21 tahun. Pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 di sebuah lapangan Arjasa, Dusun Tegal Bago, Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, Jawa Timur, terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa Umar bin Mardi dengan Muhammad Fudail alias Hudai. Pertengkaran ini tidak berujung pada perkelahian diantara keduanya, karena dileraikan oleh beberapa warga yang ada ditempat tersebut. Pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekitar jam 22.15 WIB atau tiga hari kemudian, terdakwa Umar bin Mardi sedang duduk-duduk bersama empat orang temannya yaitu Sandi, Ripin, Rozak dan Wasik di sebuah Pos Kamling Dusun Tegal Bago, Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Tidak lama kemudian tiba-tiba lewat didepan mereka yaitu Muhammad Fudail alias Hudai yang kemudian dipanggil oleh terdakwa Umar bin Mardi dan mengajak Muhammad Fudail ke arah utara menjauhi kerumunan temannya. Setelah sampai di tempat yang dituju, mereka berbincang-bincang hingga pada akhirnya Muhammad Fudail yang hendak mau pulang, namun tiba-tiba pada posisi yang masih saling berhadapan terdakwa Umar bin Mardi langsung mengambil sebilah pisau dari balik bajunya yang kemudian langsung menusukkan pisau tersebut kepada ke perut Muhammad Fudail lalu ditariknya kembali pisau tersebut, melihat Muhammad Fudail yang mengerang kesakitan kemudian Umar bin Mardi langsung meninggalkannya, sementara Muhammad Fudail sambil mengerang kesakitan berjalan menuju ke teman-temannya, lalu Muhammad Fudail menceritakan kejadian

tersebut kepada teman-temannya, lalu diantaranya Muhammad Fudail oleh teman-temannya ke Rumah Sakit Dr. Soebandi Jember.

Berdasarkan kasus posisi di atas, penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan subsidaritas yang mana pada dakwaan primair, terdakwa didakwa dengan Pasal 351 ayat (2) KUHP yaitu penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, sementara pada dakwaan subsidair, terdakwa didakwa dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP yaitu penganiayaan biasa. Pada pemeriksaan di persidangan, penuntut umum menghadirkan dua orang saksi, yaitu kesatu adalah Muhammad Fudail (saksi korban) yang menerangkan bahwa benar saksi telah menjadi korban penusukan dengan menggunakan senjata tajam sejenis pisau yang dilakukan oleh terdakwa Umar bin Mardi dan akibat penusukan tersebut perut saksi korban mengalami luka dan berdarah. Kedua yaitu Febri Hardiyanto alias Febri yang merupakan teman Muhammad Fudail (saksi korban) menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa teman saksi yang bernama Muhammad Fudail mendatanginya dalam keadaan berdarah-darah dan menurut keterangan yang disampaikan oleh Muhammad Fudail kepada saksi bahwa darah tersebut akibat dari tusukan pisau yang dilakukan oleh terdakwa Umar.

Terdakwa Umar bin Mardi yang dihadirkan di persidangan menerangkan bahwa terdakwa telah mengakui melakukan penusukan dengan senjata tajam jenis pisau terhadap orang yang bernama Muhammad Fudail, terdakwa mengetahui perut Muhammad Fudail pastinya mengalami luka karena terdakwa merasakan bahwa tusukan tersebut benar-benar masuk ke dalam kulit perut Muhammad Fudail. Maksud dan tujuan terdakwa agar dikemudian hari menjadi pelajaran supaya Muhammad Fudail tidak sok jagoan terhadap orang lain, kejadian penusukan yang terdakwa lakukan tersebut juga diketahui oleh teman-teman terdakwa yang bernama Sandi, Ripin, Rozak dan Wasik.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun terdakwa, adapun fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa telah terjadi penusukan yang dilakukan oleh terdakwa Umar bin Mardi kepada saksi korban Muhammad Fudail pada hari selasa tanggal 30 April 2013, jam 22.15 WIB, tepatnya di dimpang tiga bindung Dusun Tegalbago, Desa Arjasa, Kec. Arjasa, Kab. Jember. Jawa Timur.
- b. Bahwa tiga hari sebelum terjadi penusukan tersebut, telah terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa Umar bin Mardi dengan saksi korban Muhammad Fudail di lapangan Arjasa.
- c. Bahwa penusukan tersebut dilakukan oleh terdakwa Umar bin Mardi pada saat berhadap-hadapan lalu terdakwa mengambil pisau dibalik pinggang terdakwa dengan tangan kiri, setelah itu terdakwa mencabut pisau dari sarungnya kemudian dengan tangan kanan pisau terdakwa hancurkan ke arah perut sebelah kiri saksi korban Muhammad Fudail alias Hudai, setelah melihat saksi korban Muhammad Fudail mengerang kesakitan kemudian terdakwa Umar bin Mardi meninggalkan saksi korban Muhammad Fudail.
- d. Bahwa akibat luka tersebut, saksi korban mengalami luka robek di daerah perut sebesar dua kali satu sentimeter sehingga merasakan sakit dibagian perut dan saksi korban tidak dapat melakukan/menjalankan aktifitasnya sehari-hari selama beberapa minggu lamanya. Hal tersebut sesuai dengan adanya *Adanya Visum et Repertum* (VET) Nomor: VER/25/VI/2013.
- e. Bahwa *Visum et Repertum* (VER) Nomor: VER/25/VI/2013 2013 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - i. Pasien datang dengan keadaan sadar, didapatkan luka robek di daerah perut sebesar dua kali satu sentimeter, kerusakan tersebut disebabkan oleh bersentuhan dengan benda barmata tajam;
 - ii. Akibat luka yang dideritanya tersebut, pasien merasakan sakit dibagian perut dan pasien tidak dapat melakukan/menjalankan aktifitasnya sehari-hari selama beberapa minggu lamanya.

- f. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penusukan tersebut agar dikemudian hari menjadi pelajaran supaya Muhammad Fudail alias Hudai tidak sok jagoan terhadap orang lain.
- g. Bahwa sudah ada upaya perdamaian antara keluarga saksi korban Muhammad Fudail dengan keluarga terdakwa Umar bin Mardi.
- h. Bahwa terdapat barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dari logam besi dengan gagang dari kayu berwarna coklat dengan panjang 20 centimeter yang diduga mirip dengan pisau yang digunakan untuk melakukan penusukan dan 1 (satu) buah kaos warna abu-abu dengan bercak darah dan lubang bekas tusukan di bagian depan.

Hakim dalam amar putusannya menyatakan terdakwa Umar bin Mardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan Luka Berat" dan menghukum terdakwa Umar bin Mardi dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, artinya terdakwa Umar bin Mardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

Pasal 351 KUHP berbunyi:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.¹²⁸

Hakim membuktikan unsur-unsur Pasal 351 ayat (2) KUHP berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu sebagai berikut:

¹²⁸Andi Hamzah, *KUHP & KUHP (edisi revisi)*, Op. Cit. hlm. 137

1. Unsur barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki atau perempuan sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya yang tidak digantungkan pada kualitas/kedudukan tertentu. Barang siapa yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa bernama Umar bin Mardi yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh terdakwa sendiri.

Berdasarkan keterangan saksi korban, saksi kedua maupun terdakwa dipersidangan menunjukkan bahwa benar terdakwa Umar bin Mardi adalah orang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan dalam dakwaan primer

2. Unsur dengan sengaja

Bahwa sengaja ialah perbuatan yang dilakukan terdakwa dilakukan secara sadar sehingga terdakwa bisa memperkirakan akibat dari perbuatannya atau terdakwa mengetahui perbuatannya telah melanggar hukum dan juga mengetahui bahwa akibat dari perbuatannya tersebut terdakwa bisa dihukum, namun demikian terdakwa tetap saja melakukan perbuatan tersebut.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan terdakwa bahwa tiga hari sebelum terjadinya penusukan telah terjadi cekcok mulut terlebih dahulu antara terdakwa dan saksi korban, atas dasar itulah terdakwa merasa kesal kepada saksi korban, selain itu terdakwa juga mengakui bahwa memang sengaja ingin memberi pelajaran kepada saksi korban sehingga terdakwa menusuk saksi korban di bagian perut. Hal tersebut didukung dengan keterangan saksi korban yang menyatakan bahwa memang benar terdakwa menusuk saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka di bagian perut. Keterangan saksi korban dan keterangan terdakwa tersebut cukup untuk meyakinkan hakim bahwa unsur dengan sengaja ini telah terpenuhi.

3. Unsur melakukan penganiayaan

Bahwa penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.¹²⁹ Berdasarkan keterangan saksi korban dipersidangan bahwa telah menjadi korban penusukan dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau yang dilakukan oleh terdakwa Umar bin Mardi. Saksi kedua Febri Hariyanto juga memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui waktu itu teman saksi yang bernama Muhammad Fudail mendatangi saksi dalam keadaan berdarah-darah dan menurut keterangan Muhammad Fudail kepada saksi bahwa darah tersebut akibat dari tusukan yang dilakukan oleh terdakwa Umar. Hal tersebut diakui oleh terdakwa bahwa benar terdakwa telah melakukan penusukan dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau kepada saksi korban yang bernama Muhammad Fudail, kemudian disertai dengan adanya barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dari logam besi dengan gagang berwarna coklat dengan panjang 20 cm dan 1 (satu) buah kaos warna abu-abu ada bercak darah dan lubang bekas penusukan yang diajukan di persidangan. Keterangan terdakwa, saksi korban, saksi kedua dan adanya barang bukti yang memiliki kesesuaian antara satu dengan lainnya tersebut, dijadikan dasar bagi hakim bahwa unsur melakukan penganiayaan ini telah terpenuhi.

4. Unsur mengakibatkan luka berat

Bahwa luka berat diatur dalam Pasal 90 KUHP yang berbunyi:

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan untuk sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus-menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. Kehilangan salah satu panca-indra
- d. Mendapat cacat berat
- e. Menderita sakit lumpuh
- f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu

¹²⁹Adami Chazawi, *Loc. Cit.*

g. Gugur atau matinya kandungannya seorang perempuan

Berdasarkan keterangan saksi korban yang menyatakan bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami luka sebagaimana tersebut dalam *Visumet Repertum* (VER) Nomor: VER/25/VI/2013 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- i. Pasien datang dengan keadaan sadar, didapatkan luka robek di daerah perut sebesar dua kali satu sentimeter, kerusakan tersebut disebabkan oleh bersentuhan dengan benda barmata tajam;
- ii. Akibat luka yang dideritanya tersebut, pasien merasakan sakit dibagian perut dan pasien tidak dapat melakukan/menjalankan aktifitasnya sehari-hari selama beberapa minggu lamanya.

Luka yang menyebabkan saksi korban tidak dapat melakukan/menjalankan aktifitasnya sehari-hari selama beberapa minggu lamanya menjadi alasan hakim bahwa unsur luka berat ini telah terpenuhi.

Pembuktian unsur-unsur Pasal 351 ayat (2) KUHP di atas, menurut hemat penulis hakim telah keliru dalam membuktikan unsur mengakibatkan luka berat, khususnya dalam menafsirkan apa yang dimaksud dengan luka berat yang diatur Pasal 90 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan untuk sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus-menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. Kehilangan salah satu panca-indra
- d. Mendapat cacat berat
- e. Menderita sakit lumpuh
- f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu
- g. Gugur atau matinya kandungannya seorang perempuan

Njowito Hamdani, seorang ahli forensik memberikan pendapatnya terkait dengan luka berat, beliau mengatakan bahwa apa yang dimaksud dengan luka berat

ialah luka sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP¹³⁰, sementara dalam pasal *a quo* tidak memberikan rumusan tentang arti luka berat yang berlaku secara umum, melainkan hanya menyebutkan keadaan-keadaan tertentu pada tubuh manusia yang masuk ke dalam keadaan luka berat, sehingga dengan demikian luka apapun pada tubuh yang tidak menimbulkan luka sebagaimana diatur dalam pasal *a quo*, tidak dapat dikatakan sebagai luka berat, tetapi hanya luka sementara saja atau luka ringan.

Pada *Visum et Repertum* (VER) Nomor: VER/25/VI/2013 yang mana hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Pasien datang dengan keadaan sadar, didapatkan luka robek di daerah perut sebesar dua kali satu sentimeter, kerusakan tersebut disebabkan oleh bersentuhan dengan benda barmata tajam;
- b. Akibat luka yang dideritanya tersebut, pasien merasakan sakit dibagian perut dan pasien tidak dapat melakukan/menjalankan aktifitasnya sehari-hari selama beberapa minggu lamanya.

Pada kesimpulan *Visum et Repertum* tersebut khususnya huruf b yaitu akibat luka yang diderita korban tersebut, korban merasakan sakit dibagian perut dan tidak dapat melakukan/menjalankan aktifitasnya sehari-hari selama beberapa minggu lamanya, hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai luka berat, karena berdasarkan Pasal 90 KUHP huruf b yang berbunyi luka berat ialah luka yang mengakibatkan tidak mampu terus-menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, artinya dapat ditafsirkan tidak ada harapan untuk sembuh sama sekali, sementara luka yang diderita korban yaitu mengakitkannya tidak dapat melakukan/menjalankan aktifitasnya sehari-hari selama beberapa minggu lamanya dapat ditafsirkan bahwa masih ada kemungkinan atau harapan untuk sembuh bagi korban.

Abdul Mun'im Idries berpendapat bahwa luka akibat penganiayaan dapat dibagi menjadi 3 golongan (kualifikasi luka), yaitu:

¹³⁰Njowito Hamdani, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Edisi Kedua)*, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hlm. 34

- a. Luka yang tidak berakibat penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, yang mana luka seperti ini disebut dengan luka derajat pertama. Pada luka ini biasanya terjadi akibat dari penganiayaan ringan.
- b. Luka yang dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian, akan tetapi hanya bersifat untuk sementara waktu saja, yang mana luka seperti ini disebut dengan luka derajat kedua.
- c. Luka yang termasuk dalam pengertian hukum “luka berat” yang diatur dalam Pasal 90 KUHP, yang mana luka ini disebut dengan luka derajat ketiga.¹³¹

Berdasarkan Pasal 90 KUHP dan pendapat Abdul Mun'im Idries di atas, dapat dikonklusikan bahwa luka yang diderita korban berdasarkan *Visum et Repertum*(VER) Nomor: VER/25/VI/2013 bukanlah luka berat, melainkan hanya luka yang bersifat sementara saja atau disebut luka derajat kedua, karena masih ada kemungkinan atau harapan untuk sembuh bagi korban, sehingga dengan demikian menurut penulis pembuktian surat dakwaan primer yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP adalah tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan atau tidak terbukti. Hakimseharusnya melanjutkan pembuktian pada dakwaan subsidair yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP yaitu penganiayaan biasa, karena menurut hemat penulis perbuatan terdakwa lebih mencocoki unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, adapaun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki atau perempuan sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya yang tidak digantungkan pada kualitas/kedudukan tertentu. Barang siapa yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa bernama Umar bin Mardi yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh terdakwa sendiri.

¹³¹Abdul Mun'im Idries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik (Edisi Pertama)*, Binarupa Aksara, Jakarta Barat, 1997, hlm. 89.

Berdasarkan keterangan saksi korban, saksi kedua maupun terdakwa dipersidangan menunjukkan bahwa benar terdakwa Umar bin Mardi adalah orang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan.

2. Unsur dengan sengaja

Bahwa sengaja ialah perbuatan yang dilakukan terdakwa dilakukan secara sadar sehingga terdakwa bisa memperkirakan akibat dari perbuatannya atau terdakwa mengetahui perbuatannya telah melanggar hukum dan juga mengetahui bahwa akibat dari perbuatannya tersebut terdakwa bisa dihukum, namun demikian terdakwa tetap saja melakukan perbuatan tersebut.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan terdakwa bahwa tiga hari sebelum terjadinya penusukan telah terjadi cekcok mulut terlebih dahulu antara terdakwa dan saksi korban, atas dasar itulah terdakwa merasa kesal kepada saksi korban, selain itu terdakwa juga mengakui bahwa memang sengaja ingin memberi pelajaran kepada saksi korban sehingga terdakwa menusuk saksi korban di bagian perut. Hal tersebut didukung dengan keterangan saksi korban yang menyatakan bahwa memang benar terdakwa menusuk saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka di bagian perut.

Pasal 189 ayat (3) yang berbunyi keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. keterangan terdakwa dan saksi korban yang saling bersesuaian tersebut harusnya cukup untuk meyakinkan hakim bahwa unsur dengan sengaja ini telah terpenuhi.

3. Unsur melakukan penganiayaan

Bahwa penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Berdasarkan keterangan saksi korban di persidangan bahwa telah menjadi korban penusukan dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau yang dilakukan oleh terdakwa Umar bin Mardi. Saksi kedua Febri Hariyanto juga memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui waktu itu teman saksi yang bernama Muhammad Fudail mendatangi

saksi dalam keadaan berdarah-darah dan menurut keterangan Muhammad Fudail kepada saksi bahwa darah tersebut akibat dari tusukan yang dilakukan oleh terdakwa umar. Hal tersebut diakui oleh terdakwa bahwa benar terdakwa telah melakukan penusukan dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau kepada saksi korban yang bernama Muhammad Fudail, kemudian disertai dengan adanya barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dari logam besi dengan gagang berwarna coklat dengan panjang 20 cm dan 1 (satu) buah kaos warna abu-abu ada bercak darah dan lubang bekas penusukan yang diajukan di persidangan.

Pasal 185 ayat (2) yang berbunyi keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Pasal 185 ayat (3) berbunyi keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Pasal tersebut apa bila dihubungkan dengan keterangan saksi korban, saksi kedua, terdakwa dan adanya barang bukti yang memiliki kesesuaian antara satu dengan lainnya tersebut harusnya sudah cukup sebagai dasar bagi hakim untuk meyakini bahwa unsur melakukan penganiayaan ini telah terpenuhi.

3.2. Penajatuhan Pidana oleh Hakim kepada Terdakwa dikaitkan dengan Tujuan Pemidanaan

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Umar bin Mardi akan diproses secara hukum, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di persidangan, pemberian *vonis* hingga eksekusi. Pada proses pemeriksaan di persidangan, hakim akan membuktikan tentang benar atau tidak terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membuktikan kesalahan terdakwa terhadap tindak pidana tersebut. Pembuktian tersebut dimulai dengan pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan baik dari penuntut umum maupun penasihat hukum, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut maka akan terungkap fakta di persidangan yang mana telah diuraikan penulis pada bagian sebelumnya. Hakim selanjutnya akan memberikan pertimbangannya baik yuridis maupun non yuridis yang didasarkan atas fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut. Hal ini dimaksudkan sebagai dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, adapun pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 451/Pid.B/2013/PN. Jr. adalah sebagai berikut:

- a. Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan oleh penunttu umum didakwa dengan dakwaan subsidaritas, yang mana pada dakwaan primer terdakwa didakwa dengan Pasal 351 ayat (2) KUHP yaitu penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, sementara pada dakwaan subsidair terdakwa didakwa dengan Pasal 351 ayat (1) yaitu penganiayaan biasa.
- b. Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya ialah terdakwa mengakui melakukan penusukan dengan senjata tajam jenis pisau terhadap orang yang bernama Muhammad Fudail. Terdakwa melakukan penusukan tersebut pada hari selasa, tanggal 30 April 2013, jam 22.15 WIB di dimpang tiga bindung Dusun Tegalbago, Desa Arjasa, Kec. Arjasa, Kab. Jember. Jawa Timur. Terdakwa melakukan penusukan tersebut pada saat berhadap-hadapan lalu terdakwa mengambil pisau dibalik pinggang terdakwa dengan tangan kiri,

setelah itu terdakwa mencabut pisau dari sarungnya kemudian dengan tangan kanan pisau terdakwa hancurkan ke arah perut Muhammad Fudail. Terdakwa langsung meninggalkan Muhammad Fudail yang mengerang kesakitan. Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penusukan tersebut agar dikemudian hari menjadi pelajaran supaya Muhammad Fudail tidak sok jagoan terhadap orang lain. terdakwa juga menerangkan sudah ada upaya perdamaian antara keluarga Muhammad Fudail dengan keluarga terdakwa.

- c. Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut umum. Saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang mana atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi yang disampaikan di persidangan ini sudah benar dan terdakwa tidak keberatan.
- d. Menimbang, bahwa terdapat barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dari logam besi dengan gagang dari kayu berwarna coklat dengan panjang 20 centimeter yang diduga mirip dengan pisau yang digunakan untuk melakukan penusukan dan 1 (satu) buah kaos warna abu-abu dengan bercak darah dan lubang bekas tusukan di bagian depan.
- e. Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum mengajukan tuntutan pidananya yaitu menyatakan terdakwa Umar bin Mardi bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP dalam dakwaan primer, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Umar bin mardi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
- f. Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana
- g. Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut di atas telah sesuai dengan perbuatan sebagaimana didakwakan kepada terdakwa.

- h. Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan penuntut umum (dakwaan primer) semua telah terpenuhi dan majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari penuntut umum telah terbukti.
- i. Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan.
- j. Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan :
- Hal-hal yang memberatkan :**
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek di bagian perut dengan ukuran 2 cm kali 1 cm.
- Hal-hal yang meringankan :**
- Telah ada perdamaian antara terdakwa dan korban.
 - Terdakwa belum pernah dihukum.
- k. Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (4) KUHP, terdakwa telah menjalani masa tahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pada pertimbangan hakim di atas, terdapat pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal ini menarik perhatian penulis khususnya pada hal-hal yang memberatkan, yaitu perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek di bagian perut dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter. Hakim dalam pertimbangannya yang memasukkan luka dibagian perut dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter perlu dipertanyakan kelayakannya,

secara logika umum luka sebesar dua sentimeter kali satu sentimeter tidak akan menimbulkan bahaya apapun meskipun luka tersebut di bagian perut, sehingga demikian hakim tidak tepat apabila luka di bagian perut sebesar dua sentimeter kali satu sentimeter dijadikan dasar pertimbangan hal yang memberatkan.

Hakim dalam amar putusannya (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 451/Pid.B/2013/PN.Jr.) menyatakan bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan Luka Berat" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan kepada terdakwa. Hal ini pula yang menarik perhatian penulis, karena ancaman pidana pada Pasal 351 ayat (2) KUHP ialah lima tahun penjara, sementara hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama lima bulan, sehingga dengan demikian menurut penulis penjatuhan pidana penjara selama lima bulan tersebut tidak tepat jika mengacu pada Pasal 351 ayat (2) KUHP yang merupakan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

Penjatuhan pidana tersebut apabila dihubungkan dengan tujuan pemidanaan dalam teori integratif, maka menurut penulis hal tersebut tidak sesuai. Teori integratif lebih memprioritaskan pada perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana, tidak terkecuali pelaku tindak pidana itu sendiri.¹³² Demi tercapainya tujuan pemidanaan tersebut, maka dibentuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, di mana berdasarkan undang-undang *aquo* pidana penjara di Indonesia dilaksanakan dengan sistem pemasyarakatan yang diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan (narapidana) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab, sehingga

¹³² Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 65

dengan demikian dasar pembentukan undang-undang *aquo* ialah *re-integrasi social* atau memasyarakatkan kembali terpidana.

Pidana penjara selama 5 bulan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa menurut penulis terlalu singkat, selain itu masih harus dikurangi masa tahanan yang dijalani terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa akan menjalani masa hukuman kurang lebih hanya dua bulan, di mana dalam waktu yang relatif singkat tersebut, pembimbingan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani masa hukuman tidak akan diterima dengan sungguh-sungguh yang pada akhirnya tidak dapat memperbaiki terdakwa ke arah yang lebih benar. Hal tersebut juga tidak memberi jaminan terdakwa akan merasa jera sehingga masih terdapat kemungkinan terdakwa akan melakukan kembali perbuatannya.

Pada teori integratif menekankan pada keseimbangan *monodualistik* antara “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan individu”, sehingga dengan demikian menurut penulis ketidaksesuaian antara penjatuhan pidana penjara selama lima bulan dengan tujuan pemidanaan terletak pada:

- a. Perlindungan individu, penjatuhan pidana penjara selama lima bulan masih harus dikurangi masa tahanan terdakwa selama menjalaninya (Pasal 22 ayat (4) KUHAP), di mana terdakwa menjalani masa tahanan kurang lebih selama tiga bulan, sehingga dengan demikian terdakwa hanya akan menjalani masa pidana penjara kurang lebih hanya selama dua bulan. Hal tersebut tidak akan memberikan efek jera atau tidak akan memperbaiki terdakwa, sehingga tidak menutup kemungkinan bagi terdakwa untuk mengulangi lagi perbuatannya di masa yang akan datang.
- b. Perlindungan masyarakat, dianggap tidak sesuai karena dikhawatirkan akan memunculkan lebih banyak pelaku-pelaku kejahatan yang lain dalam masyarakat, alasannya tentu saja hukuman yang diberikan hakim hanya lima bulan, sehingga perasaan takut melakukan kejahatan menjadi berkurang dari sebelumnya.

Jadi, berdasarkan uraian tersebut penulis memberikan konklusi bahwa pertimbangan hakim yang menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 5

bulan kepada terdakwa Umar bin Mardi tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan berupa teori integratif yang tujuan utamanya adalah model keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan perlindungan individu.



BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat (Pasal 351 ayat (2) KUHP) sebagaimana dalam dakwaan primer tidak tepat apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, karena unsur Pasal 351 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, khususnya unsur akibat luka berat. Pada *Visumet Repertum* (VER) Nomor: VER/25/VI/2013 bahwa terdakwa mengalami luka robek di daerah perut sebesar dua kali satu sentimeter dan akibat luka yang dideritanya tersebut, terdakwa merasakan sakit dibagian perut dan pasien tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari selama beberapa minggu lamanya. Hal tersebut didukung dengan keterangan saksi yang menerangkan bahwa akibat luka yang dideritanya itu saksi harus rawat inap di rumah sakit selama beberapa hari, sehingga menurut dan kesimpulan penulis luka pada korban dapat ditafsirkan masih adanya harapan bagi untuk sembuh, sementara yang dimaksud dengan luka berat pada Pasal 90 huruf b KUHP ialah tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, artinya tidak ada harapan untuk sembuh, sehingga dengan demikian luka yang dialami korban bukanlah luka berat melainkan hanya luka sementara waktu saja.
2. Penjatuhan pidana penjara selama 5 bulan oleh hakim kepada tidak tepat apabila dihubungkan dengan tujuan pemidanaan dalam teori integratif. Pada teori integratif yang menjadi tujuan utama adalah keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan perlindungan individu. Ketidaksesuaian tersebut terletak pada:
 - a. Perlindungan individu, penjatuhan pidana penjara selama lima bulan masih harus dikurangi masa tahanan terdakwa selama menjalaninya (Pasal 22 ayat (4) KUHP), di mana terdakwa menjalani masa tahanan kurang lebih selama tiga bulan, sehingga dengan demikian terdakwa hanya akan menjalani masa

- pidana penjara kurang lebih hanya selama dua bulan. Hal tersebut tidak akan memberikan efek jera kepada terdakwa, sehingga tidak menutup kemungkinan bagi terdakwa untuk mengulangi lagi perbuatannya di masa yang akan datang.
- b. Perlindungan masyarakat, dianggap tidak sesuai karena dikhawatirkan akan memunculkan lebih banyak pelaku-pelaku kejahatan yang lain dalam masyarakat, alasannya tentu saja hukuman yang diberikan hakim hanya lima bulan, sehingga perasaan takut melakukan kejahatan menjadi berkurang dari sebelumnya.

4.2. Saran

1. Hakim pada dasarnya harus lebih hati-hati dalam membuktikan unsur-unsur pasal yang terdapat dalam surat dakwaan. Hal tersebut harus benar-benar disesuaikan dengan fakta yang terungkap di persidangan, karena kekuranghatian dalam membuktikan unsur-unsur pasal pada surat dakwaan akan berdampak pada penjatuhan pidana yang tidak sesuai dengan kesalahan terdakwa.
2. Hakim dalam menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebaiknya lebih disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dari penjatuhan pidana tersebut, di mana tujuan pemidanaan pada hakikatnya ialah *re-integrasi sosial* yaitu memasyarakatkan kembali terpidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Mun'im Idries, 1997, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik (Edisi Pertama)*, Binarupa Aksara, Jakarta Barat.
- Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 "Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Batas Berlakunya Hukum Pidana"*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, P.T. Alumni, Bandung.
- , 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2014, *Tindak Pidana Pemalsuan*, P.T. Raja Grafindo, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- , 2014 a, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2014 b, *KUHP & KUHPA (Edisi revisi)*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dwidja Prayitno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, P.T. Refika Aditama, Bandung.
- Ernest Utrecht, 1994, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Harahap M. Yahya, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHPA "Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali"*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

- Marzuki Peter Mahmud, 2013, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Multazaam Muntahaa, dkk., 2011, *Modul Pembelajaran 1: Penerapan Hukum Acara Pidana (Positip) dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember.
- Njowito Hamdani, 1992, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Edisi Kedua)*, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Panitensier Indonesia (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Prinst Darwan, 1998, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta.
- Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama, 1978, *Al-Quraan dan Terjemahannya*, P.T. Bumi Restu, Jakarta.
- Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, 2001, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Badan*, Lembaga Penerbit Fakultas Hukum UNISMA, Malang.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1983, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Tolib Setiady, 2010, *Pokok-pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang.
- Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta.
- , 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, P.T. Refika Aditama, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

C. Jurnal

Warih Anjari, 2014, *Fenomena Kekerasan sebagai Bentuk Kejahatan (Violence)*, E-Journal WIDYA Yustisia, 1 (1): 42

